

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI LAMPUNG PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 - 2023

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

ACCUSATION OF	iii. Susuriari Tiiri	
NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI / F- P. NASDEM
2.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-PDI PERJUANGAN
3.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
4.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA TIM / F-P. GOLKAR
5.	SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. GERINDRA
6.	TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
7.	Drs. Y. JACKY ULI, M.H.	ANGGOTA TIM / F-P. NASDEM
8.	N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn.	ANGGOTA TIM / F-PKB
9.	ABDUL WAHID, S.Pd.I., M.Si.	ANGGOTA TIM / F-PKB
10.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.	ANGGOTA TIM / F- P. DEMOKRAT
11.	Komjen (Purn.) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA TIM / F-PKS
12.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA TIM / F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 14-18 April 2023 di Provinsi Lampung. Adapun pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

- 1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung
- 2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung
- 3. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung
- 4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang
- 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung
- 7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Lampung

- a. Bidang Anggaran
 - 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Polda Lampung Tahun 2022
 - a) Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Jenis Belanja Pagu Awai Peny	Pagu	Pagu Pagu Akhir (Rp)	Realisasi		Sisa	
No			•		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	793.658.923.000	45.185.417.000	838.844.340.000	838.298.374.223	99,93	545.965.777	0,07
2	Belanja Barang	459.441.212.000	33.798.525.000	493.239.737.000	491.235.762.341	99,59	2.003.974.659	0,41
3	Belanja Modal	23.270.101.000	21.793.612.000	45.063.713.000	45.032.721.016	99,93	30.991.984	0,07
Total		1.276.370.236.000	100.777.554.000	1.377.147.790.000	1.374.566.857.580	99,81	2.580.932.420	0,19

b) Sumber Anggaran

No	Sumber		Pagu Penyesuaian (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi		Sisa	
NO	Anggaran				Rp	%	Rp	%
1	RM	1.192.553.256.000	43.929.114.000	1.236.482.370.000	1.234.396.241.960	99,83	2.086.128.040	0,17
2	PNBP	62.706.747.000	2.385.888.000	65.092.635.000	64.640.938.596	99,31	451.696.404	0,69
3	BLU	21.110.233.000	9.784.628.000	30.894.861.000	30.886.946.024	99,97	7.914.976	0,03
4	HDN		44.677.924.000	44.677.924.000	44.646.731.000	99,93	31.193.000	0,07
	Total	1.276.370.236.000	100.777.554.000	1.377.147.790.000	1.374.570.857.580	99,81	2.576.932.420	0,19

c) Program

No	Dragram	Program Pagu Awal	Pagu Pagu Akhir	Realisasi		Sisa		
NO	Program	(Rp)	Penyesuaian (Rp)	(Rp)	Rp	%	Rp	%
1	Program Profesionalisme SDM Polri	37.315.080.000	971.423.000	38.286.503.000	38.013.084.371	99,29	273.418.629	0,71
2	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	107.737.924.000	1.189.015.000	108.926.939.000	108.353.757.110	99,47	573.181.890	0,53
3	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	169.745.002.000	18.969.192.000	188.714.194.000	188.183.446.952	99,72	530.747.048	0,28
4	Program Pemeliharaan Keamanan dan	297.300.914.000	40.953.061.000	338.253.975.000	337.548.294.554	99,79	705.680.446	0,21

	Total	1.276.370.236.000	100.777.554.000	1.377.147.790.000	1.374.566.857.580	99,81	2.580.932.420	0,19
5	Program Dukungan Manajemen	664.271.316.000	38.694.863.000	702.966.179.000	702.468.274.593	99,93	497.904.407	0,07
	Ketertiban Masyarakat							

d) Kendala Rencana Kerja Tahun 2022

Kendala Rencana Kerja Polda Lampung pada tahun 2022 adalah penguatan kelembagaan setelah ditetapkan dan diresmikan beroperasinya 1 Polres, 12 Polsek, 10 Polsubsektor, 2 Satpolairud, dan Batalyon III Satbrimob, adalah:

- Belum adanya gedung dan asrama yang representatif
- Minimna sarana mobilitas
- Minimnya dukungan anggaran operasional pada Polres, Polsek, Polsubsektor, dan Satpolairud baru
- Minimnya dukungan personel

2. Capaian Kinerja Tahun 202

Hasil kinerja Polda Lampung pada 2022 dalam mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Lampung dan secara internal operasional Polda Lampung telah merealisasikan indikator kinerja dampak melalui Indeks Kamtibmas sebesar 4,21 dari target 3,2 (Skala Likert) yang dipenuhi dari:

- a) Dimensi Indeks Harkamtibmas
- b) Indeks penegakan hukum didukung dengan menguatnya tingkat kepercayaan publik yang diiringi dengan menguatnya kelembagaan Polda Lampung

Dinamika operasional Polda Lampung tahun 2022 memberikan dampak pada:

- a) Pertumbuhan ekonomi 4,28% (c-to-c) dan 5,05% (y-on-y) (BRS BPS Februari 2023)
- b) Indeks Kamtibmas Polda Lampung 4,21 (LKIP Polda Lampung 2022)
- c) Tingkat kepercayaan publik terhadap Polda Lampung 83,33% (Charta Politica 2022)
- d) Penguatan kelembagaan Polda Lampung dengan penambahan 1 Polres,
 12 Polsek, 10 Polsubsektor, 2 Satpolairud, dan Batalyon III Satbrimob (Kemenpan RB)

2. Pagu dan Realisasi Anggaran Polda Lampung Tahun 2023

a) Jenis Belanja

No	lania Balania	Pagu	Realisasi		Sisa		
NO	Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%	
1	Belanja Pegawai	844.040.630.000	296.158.720.746	35,09	547.881.909.254	64,91	
2	Belanja Barang	489.041.649.000	103.517.032.430	21,17	385.524.616.570	78,83	
3	Belanja Modal	43.620.244.000	557.490.626	1,28	43.062.753.374	98,72	
	Total	1.376.702.523.000	400.233.243.802	29,07	976.469.279.198	70,93	

b) Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Pagu (Rp)
1	RM	1.249.711.771.000
2	PNBP	68.897.403.000
3	BLU	48.976.164.000
4	HDN	9.117.185.000
Total		1.376.702.523.000

c) Program

No	Program	Pagu (Rp)
1	Program Profesionalisme SDM Polri	37.641.972.000
2	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	107.569.907.000
3	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	188.793.034.000
4	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	341.190.986.000
5	Program Dukungan Manajemen	701.506.624.000
	Total	1.376.702.523.000

3. Target PNBP Polda Lampung Tahun 202

Pada tahun 2023, Polda Lampung memiliki target PNBP sebesar Rp186.970.430.000 yang bersumber dari:

Pelayanan fungsi Lantas sebesar Rp169.448.420.000

- a) Pelayanan fungsi Intelkam sebesar Rp5.875.800.000
- b) Pelayanan fungsi Pamobvit sebesar Rp11.646.210

b. Bidang Pengawasan

1. Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

Polda Lampung konsisten berupaya menekan budaya korupsi, khususnya penanaman budaya anti korupsi sejak dini, dengan:

- a) Sosialisasi anti korupsi pada anak usia sekolah
- b) Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Lampung
- c) Koordinasi dengan instansi terkait (BPKP, BPK, Inspektorat Daerah dan Kejaksaan) terkait upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi
- d) MoU Polda Lampung dengan BPKP terkait perbantuan dalam Audit Tujuan Tertentu

Hal tersebut dilakukan bersama dengan arah kebijakan internal dalam Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2023 yaitu eningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal, dengan:

- a) Mengaktifkan evaluasi terhadap pengisian LHKPN
- b) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP
- c) Pembangunan Zona Integritas
- d) Mengoptimalkan kegiatan catatan atas laporan keuangan satker

e) Mengoptimalkan kegiatan audit kinerja terhadap penganggaran keuangan, operasional, pembinaan dan penyelenggaran, dan pemeliharaan sarpras

2. Supervisi KPK terhadap Kasus Korupsi

- a) Tahun 2016 penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Badan Usaha Milik Antar Kampung di Kabupaten Tulang Bawang
- b) Tahun 2016 penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan konstruksi preserasi rekonstruksi Jalan Provinsi Dr. IR Sutami-Sribawono-Sp. Sribawono (PN) oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga
- c) Tahun 2019 penanganan dugaan TPK dalam peningkatan jalan Desa Sukamaju – Sp. Tatakarya dan peningkatan jalan Desa Isorejo-Bandar Agung pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara

3. Penyelamatan Aset Negara dari Korupsi

Pada tahun Polda Lampung dan jajaran dalam menangani kasus korupsi belum menemukan kendala dan dalam pelaksanaan tugas sampai dengan saat ini telah menangani 14 kasus korupsi. Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Polda Lampung sebesar Rp17.558.823.900.

- a) Sosialisasi anti korupsi pada anak usia sekolah
- b) Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Lampung
- c) Koordinasi dengan instansi terkait (BPKP, BPK, Inspektorat Daerah dan Kejaksaan) terkait upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi
- d) MoU Polda Lampung dengan BPKP terkait perbantuan dalam Audit Tujuan Tertentu

4. Perkara yang Menonjol

No	Perkara	Keterangan
1	Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan tanah untuk proyek nasional pembangunan Bendungan Margatiga di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang pembangunannya telah berlangsung dari tahun 2020-2022.	 Terbitkan LP/A/1/2023/Satreskrim/Polres Lampung Timur tanggal tanggal 10 Januari 2023 Adanya data fiktif berupa jumlah tanam tumbuh, bangunan kolam dan sumur bor pada lahan yang dibebaskan Adanya mark up tanam tumbuh pada saat sanggah Adanya mark up pada saat perbaikan setelah adanya hasil temuan tim kantor jasa penilai publik (KJPP) Perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan Proses penghitungan dan penerbitan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Prov. Lampung Rencana tindak lanjut melakukan gelar penetapan tersangka
2	LKIP Polda Lampung 2022 tindak pidana konvensional mengalami kenaikan 53% demikian juga untuk penyelesaiannya naik 54%. Untuk kasus konvensional yang menonjol adalah kasus C3, tahun 2022 kasus	Jumlah kasus konvensional tahun 2021 sebanyak 7.030 kasus, tahun 2022 sebanyak 10.756 kasus, Jumlah penyelesaian tahun 2022 sebanyak 4.193 kasus, tahun 2022 sebanyak 6.469 kasus

No	Perkara	Keterangan
	pencurian dengan pemberatan naik sebesar 28,4%; kasus pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan sebesar 18,23%.	 Jumlah kasus pencurian pemberatan tahun 2021 sebanyak 1.394 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.791 kasus Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2021 sebanyak 406 kasus, tahun 2022 sebanyak 332 kasus Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor tahun 2021 sebanyak 1.106 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.197 kasus
3	Kasus C3 pada Triwulan I (<i>y-o-y</i>) mengalami kenaikan sebesar 44,57% demikian juga untuk penyelesaian kasusnya naik sebesar 92,24%	 Jumlah kasus C3 tahun 2022 sebanyak 718 kasus, tahun 2023 sebanyak 1.038 kasus Jumlah penyelesaian kasus tahun 2022 sebanyak 116 kasus, tahun 2023 sebanyak 223 kasus
4	Kasus Penodaan Agama yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud pada tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan Terlapor (Ketua RT. 12, Kelurahan Rajabasa Jaya) bersama beberapa warga mendatangi dan masuk ke dalam gereja yang sedang melangsungkan ibadah kagamaan, dengan menyuruh jemaat gereja untuk menghentikan kegiatan ibadah keagaman dengan cara mengeluarkan suara keras	 Perkenaan Pasal 165 huruf a KUHP dan/atau Pasal 175 KUHP dan/atau Pasal 167 KUHP Penyidik lengkapi Petunjuk JPU/P-19
5	Kasus Penyalahgunaan Narkoba tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 11,8% dan diiringi denan penurunan penyelesaiannya sebesar 8,4% sedangkan jumlah tersangka tahun 2022 turun sebesar 12,3%. Pengungkapan tindak pidana penyerta yaitu TPPU mengalami kenaikan sebesar 100% karena terdapat 1 kasus TPPU di tahun 2022 yang sebelumnya tidak ada	 Jumlah kasus narkoba tahun 2021 sebanyak 1.720 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.516 kasus, turun sebanyak 204 kasus atau sebesar 11,8% Jumlah tersangka tahun 2021 sebanyak 2.377 pelaku, tahun 2022 sebanyak 1.2.084 pelaku, turun sebanyak 293 pelaku atau sebesar 12,3% Jumlah penyelesaian kasus narkoba tahun 2021 sebanyak 1.545 kasus, tahun 2022 sebanyak 1.414 kasus, turun sebanyak 131 kasus atau sebesar 8,4% Jumlah kasus TPPU tahun 2021 sebanyak 0 kasus, tahun 2022 sebanyak 1 kasus, naik sebesar 100% Barang bukti narkoba: Ganja tahun 2021 seberat 318,4 kg, tahun 2022 seberat 52,5 ton, naik signifikan sebesar 1.533% Sabu-sabu tahun 2021 seberat 334,8 kg, tahun 2022 seberat 437,8 kg, naik sebesar 30,7% Ekstasi tahun 2021 sebanyak 2.783 butir, tahun 2022 sebanyak 23.621 butir, naik signifikan sebesar 142,7% Tembakau sintetis tahun 2021 seberat 634,5 gram, tahun 2022 seberat 136,8 gram, naik signifikan sebesar 78,4%

5. Persiapan Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2023 Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 2023, Polda Lampu dengan melakukan persiapan dengan rincian sebagai berikut:

a) Penggelaran Pos

No	Lokasi	Pos
1	Polda Lampung	• Pos Terpadu: 1
2	Res Lampung Utara	Pospam: 2Posyan: 1
3	Res Way Kanan	Pospam: 1Posyan: 1
4	Res Lampung Barat	Pospam: 6Posyan: 2
5	Res Tanggamus	Pospam: 1Posyan: 1
6	Res Pringsewu	Pospam: 2
7	Res Pesawaran	Pospam: 7Posyan: 1
8	Res Mesuji	Pospam: 2Posyan: 2
9	Res Tanggamus	Pospam: 1Posyan: 1
10	Res Tulang Bawang Barat	Pospam: 7Posyan: 1
11	Res Tulang Bawang	Pospam: 2Posyan: 1
12	Res Lampung Timur	Pospam: 5Posyan: 1
13	Res Metro	Pospam: 2Posyan: 1
14	Res Lampung Tengah	Pospam: 5Posyan: 1
15	Res Lampung Selatan	Pospam: 10Posyan: 6

b) Sarana Prasarana Pendukung

No	Keterangan	Unit
1	Tenda Polri	46
2	Kendaraan Roda 2 Patroli	1.829
3	Kendaraan Roda 4 Patroli	351
4	Kapal Patroli	12
5	Helikopter	1
6	Taktis	30
7	Ambulance	20
8	Perahu Karet	11
9	Kendaraan Roda 6	46
10	Water Barrier	223
11	Traffic Cone	470
12	Fly Away	56
13	HT	2.654
14	CCTV	205

c) Personel pendukung

No	Personel	Jumlah	
	Polri:	2.492	
1	Polda Lampung	183	
	 15 Polres/ta Jajaran 	2.309	
2	TNI	346	
3	Dishub	211	
4	Dinkes	219	
5	Pol-PP	416	
6	Limas	47	
7	Jasa Raharja	11	
8	Damkar	81	
9	PMI	24	
10	Pramuka	102	
11	ORARI	15	
12	Pramuka	102	
13	Senkom	132	
14	ASDP Pelabuhan	30	
15	PKS	12	
16	BPBD Provinsi	32	
17	17 Angkasa Pura		
	Total	4.180	

d) Pemetaan Pengamanan

- Pengamanan Jalan Tol Trans Sumatera, jalan lintas tengah, jalan lintas timur, dan jalan lintas barat
- Pengamanan lokasi rawan kecelakaan pada 65 titik, rawan macet pada 36 titik, dan rawan bencana pada 13 titik
- Mengoptimalkan tata kelola arus mudik di Pelabuhan Bakauheni
- Melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi antrian panjang dengan memasukan ke kantung parker
- Melakukan penerangan lau lintas terkait pembelian tiket mendekati pelabuhan yang menimbulkan kemacetan

6. Permasalahan dan Solusi dalam Harkamtibmas

a) Ekonomi dan sosal budaya terkait potensi konflik dan distrupsi digital yaitu dampak dari mudahnya masyarakat dalam mengakses saluran informasi sehingga masyarakat mudah untuk simpati dan tergerak tanpa memperhitungkan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Kasus	Jumlah
Batas wilayah	4
Pertanahan	90
Tempat ibadah	
Ormas	12

- b) Konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yaitu:
 - PT BSMI Kabupaten Mesuji
 - PT HIM Kabupaten Tulang Bawang Barat

- PT GAJ Kabupaten Lampung Tengah
- PT AKG Kabupaten Way Kanan
- PT Tanggamus Indah
- Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

c) Solusi

Berdasarkan potensi gangguan Kamtibmas dan konflik yang telah terjadi pada tahun 2022, maka Polda Lampung berupaya untuk merekonstruksi dan merekonsiliasi penyelesaian konflik berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dengan:

- Mengoptimalkan Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polmas
- Polsek sebagai basis deteksi dini
- Megaktifkan rayonisasi Satuan kewilayahan Polres dan Polsek
- Memberdayakan pejabat utama Polda sebagai Pamatwil
- Membangun sinergi polisional dengan stakeholder
- Implementasi program quick wins presisi dalam meningkatkan kepercayaan publik

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

- a. Bidang Anggaran
 - 1. Realisasi Anggaran TA 2022

Alokasi anggaran kerja se-wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung dari total alokasi anggaran sebesar Rp173.106.062.000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp171.238.987.761 atau sebesar 98,92%.

No	Kode	Nama Satker	Pagu	Realisasi	
NO	Satker	Nama Satker	(Rp)	Rp	%
1	007318	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	22.032.843.000	21.991.795.691	99,81
2	007343	Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung	4.089.474.000	4.017.893.317	98,25
3	009179	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	7.743.843.000	7.710.151.983	99,56
4	007322	Kejaksaan Negeri Metro	7.761.590.000	7.659.165.885	98,68
5	009581	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	6.582.356.000	6.532.154.679	99,24
6	007339	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	8.702.253.000	8.591.148.238	98,72
7	009598	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	9.454.798.000	9.448.655.698	99,94
8	009603	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	6.970.378.000	6.922.923.979	99,32
9	632369	Kejaksaan Negeri Waykanan	5.964.323.000	5.913.423.551	99,15
10	559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	6.272.484.000	5.808.742.834	92,61
11	007350	Cabang Kejaksaan Negeri Krui di Lampung Barat	2.839.189.000	2.693.293.370	94,86
12	009190	Kejaksaan Negeri Tanggamus	6.777.904.000	6.662.366.322	98,30
13	007364	Cabang Kejaksaan Negeri Talang Padang di Tanggamus	3.188.472.000	3.143.079.464	98,58
14	009183	Kejaksaan Negeri Pringsewu	6.974.137.000	6.395.945.961	91,71
15	650023	Kejaksaan Negeri Pesawaran	7.138.344.000	7.116.452.085	99,69
16	005018	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat	2.903.015.000	2.739.495.909	94,37
17	005017	Kejaksaan Negeri Mesuji	2.903.014.000	2.776.190.780	95,63
		Total	117.802.549.000	116.081.367.620	98,54

Dalam pelaksaaan kegiatan Kejaksaan Tinggi Lampung TA 2022 dan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Lampung didukung oleh anggaran sebesar Rp55.303.513.000 yang dibagi pada 2 program, terdiri dari:

No Kode		Kode Nama Kasistan	Pagu	Realisasi	
NO	Kegiatan	Nama Kegiatan	(Rp)	Rp	%
1	006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.108.296.000	1.002.765.288	92,28
2	006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	54.195.217.000	54.134.854.853	99,89
		Total	55.303.513.000	55.157.620.141	99,74

2. Kendala Pencapaian Target Kinerja TA 2022

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Lampung TA 2022 yaitu terdapat automatic adjustment (pemblokiran) anggaran dan pemblokiran anggaran baru dibuka di akhir bulan September 2022 sehingga menyebabkan sulitnya penyerapan anggaran perjalanan dinas. Berdasarkan kendala tersebut mengakibatkan beberapa program yang persentase realisasi belum mencapai 100%, namun persentase tersebut akan meningkat menjelang akhir tahun 2022 dan optimis realisasi anggaran setiap satker di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung akan berada di atas 98%.

- 3. Solusi Terciptanya Supremasi Hukum di Provinsi Lampung Solusi yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dengan terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu penerapan keadilan restoratif dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - a) Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Selain itu, volume perkara yang relatif tinggi menjadi salah satu permasalahan dalam sistem peradilan pidana saat ini yang cenderung punitif. Hal ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana narkotika. Isu overcrowding ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang

dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk implementasi dari kewenangan itu, telah di terbitkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

- b) Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme Restorative Justice ini dilakukan dengan mengedepankan kemanfaatan (doelmatigheid), mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Sejalan dengan hal tersebut, Penerapan Restorative Justice di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, 14 wilayah Kejaksaan Negeri, dan 3 Cabang Kejaksaan Negeri, telah berhasil menerapkan Restorative Justice dari tahun 2020-2023 sebagai berikut:
 - Jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung berjumlah yaitu:
 - Perkara Tindak Pidana Oharda/Kamnegtibum dan Tpul tahun 2020/2021 sebanyak 9 perkara.
 - Perkara Tindak Pidana Oharda/Kamnegtibum dan Tpul tahun 2022 sebanyak 50 perkara.
 - Perkara Tindak Pidana Oharda/Kamnegtibum dan Tpul tahun 2023 sebanyak 4 perkara.
 - Jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restorative Justice sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2021 hingga sekarang berjumlah 31 perkara. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, jumlah Rumah Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 935 unit dan Balai Rehabilitasi Adhyaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 6 unit.

4. Pagu Anggaran TA 2023

Pagu anggaran wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung TA 2023 sebesar Rp253.372.320.000. Anggaran tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan TA 2022, yakni sebesar Rp173.106.062.000 atau mengalami kenaikan sebesar 46,37%.

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)
1	007318	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	21.957.553.000
2	007343	Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung	5.151.796.000
3	009179	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	7.988.510.000
4	007322	Kejaksaan Negeri Metro	8.209.359.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)
5	009581	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	7.421.117.000
6	007339	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	10.249.832.000
7	009598	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	11.034.998.000
8	009603	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	7.708.871.000
9	632369	Kejaksaan Negeri Waykanan	6.884.828.000
10	559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	6.677.615.000
11	007350	Cabang Kejaksaan Negeri Krui di Lampung Barat	2.872.323.000
12	009190	Kejaksaan Negeri Tanggamus	7.019.413.000
13	007364	Cabang Kejaksaan Negeri Talang Padang di Tanggamus	3.271.157.000
14	009183	Kejaksaan Negeri Pringsewu	7.103.636.000
15	650023	Kejaksaan Negeri Pesawaran	7.322.244.000
16	005018	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat	7.984.806.000
17	005017	Kejaksaan Negeri Mesuji	7.942.909.000
		136.801.027.000	

Berdasarkan Pagu anggaran se-wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung TA 2023 yaitu sebesar Rp253.372.320.000, pembagian anggaran per program adalah sebagai berikut:

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
1	006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.501.072.000
2	006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	237.871.248.000
		253.372.320.000	

Pada Satker Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp116.571.293.000, maka anggaran yang disusun per program adalah sebagai berikut:

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Volume	Pagu (Rp)
	006.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		114.903.357.000
	1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	1 layanan/tahun	62.523.897.000
1	1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	3 unit, 3 paket	52.058.460.000
	1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	14 laporan	321.000.000
	006.01.BF	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM		1.667.936.000
	1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	11 Laporan Kegiatan	334.356.000
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	15 Laporan Kegiatan	109.380.000
2	6582.BCE	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	400 Perkara	374.000.000
	6582.BCE	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	27 Perkara	799.000.000
	6582.BCE	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	20 Perkara	51.200.000

No	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Volume	Pagu (Rp)
	NIHIL	Penanganan Perkara Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	NIHIL	NIHIL
		Jumlah		116.571.293.000

5. Kendala Pencapaian Kinerja TA 2023

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Lampung TA 2023 yaitu terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp63.598.281.000, dengan rincian pemblokiran Tunjangan Kerja sebesar Rp11.659.021.000 dan pemblokiran Pembangunan Gedung Kejari Pesawaran, Kejari Mesuji, dan Kejari Tulang Bawang Barat sebesar Rp51.939.260.000.

6. Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan profesionalisme aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	Persentase aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	75%
		Persesentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	95%
2	Meningkatkan akuntabilitas dan integritas	Persentase Nilai SAKIP di wilayah Kejaksaan Tinggi	90%
2	Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	Presentasi berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	85%
3	Terwujudnya upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	85%
4	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Tindak Pidana di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	97%
4		Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	85%
5	Meningkatkan pengembalian aset dan	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	82%
5	kerugian negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi	82%
6	Terwujudnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	80%

7. Skala Prioritas

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2023, Jaksa Agung telah mencanangkan 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, yaitu:

- a) Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
- b) Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
- c) Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- d) Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan.
- e) Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.

- f) Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi.
- g) Memperkuat pengelolan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.
- 8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 Pada tahun 2022, realisasi PNBP Kejaksaan Tinggi Lampung mencapai sebesar Rp9.730.007.734 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.247.862.000.

	Kode	Kode Nama Satkar	Pagu Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	
No	Satker	Nama Satker	(Rp)	Rp	%
1	007318	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	2.267.304.000	2.487.476.076	109,71
2	007343	Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung	18.000	7.757.169	43.095,35
3	009179	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	1.557.966.000	693.821.877	44,53
4	007322	Kejaksaan Negeri Metro	184.400.000.	441.278.312	239,30
5	009581	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	370.500.000	1.488.596.831	401,78
6	007339	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	890.700.000	925.843.269	103,95
7	009598	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	466.300.000	216.248.088	46,38
8	009603	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	0	1.516.504.419	
9	632369	Kejaksaan Negeri Waykanan	89.624.000	126.919.014	143.84
10	559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	135.868.000	158.569.985	116,71
11	007350	Cabang Kejaksaan Negeri Krui di Lampung Barat	20.000	138.267.692	6.911.338,46
12	009190	Kejaksaan Negeri Tanggamus	90.550.000	380.900.500	420,65
13	007364	Cabang Kejaksaan Negeri Talang Padang di Tanggamus	8.330.000	98,916	1,19
14	009183	Kejaksaan Negeri Pringsewu	102.979.000	854.347.348	826,63
15	650023	Kejaksaan Negeri Pesawaran	41.650.000	181.732.691	436.33
16	005018	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat			
17	005017	Kejaksaan Negeri Mesuji			
_		Total	6.247.862.000	9.730.007.734	155,73

9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)
1	007318	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	2.184.150.000
2	007343	Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung	40.000
3	009179	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	1.345.144.000
4	007322	Kejaksaan Negeri Metro	982.300.000
5	009581	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	381.500.000
6	007339	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	1.261.250.000
7	009598	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	1.307.500.000
8	009603	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	438.750.000
9	632369	Kejaksaan Negeri Waykanan	57.000.000
10	559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	52.600.000
11	007350	Cabang Kejaksaan Negeri Krui di Lampung Barat	840.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)
12	009190	Kejaksaan Negeri Tanggamus	126.350.000
13	007364	Cabang Kejaksaan Negeri Talang Padang di Tanggamus	184.530.000
14	009183	Kejaksaan Negeri Pringsewu	162.970.000
15	650023	Kejaksaan Negeri Pesawaran	33.500.000
16	005018	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat	0
17	005017	Kejaksaan Negeri Mesuji	0
		8.554.324.000	

b. Bidang Pengawasan

- Upaya Pencegahan dan Penanggulangan, serta Perkembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi
 - a) Bidang Intelijen
 - Melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, program Jaksa Jaga Desa, serta instrumen pengawalan dan pengamanan terhadap Proyek Strategis Daerah.
 - Melakukan upaya penerangan hukum pada periode Januari sampai Desember tahun 2022 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 106 kegiatan dengan 8.480 audience dan kegiatan yang sedang berjalan periode Januari sampai Maret 2023 sebanyak 97 kegiatan dengan jumlah 6.296 audience.
 - Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah berdasarkan surat gubernur/walikota/bupati tentang penetapan proyek stategis daerah/proyek prioritas daerah pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2022 sebanyak 6 kegiatan dengan total pagu keseluruhan sebesat Rp217.213.220.323,08 yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran dan kegiatan yang sedang berjalan periode Januari sampai Maret 2023 sebanyak 5 kegiatan dengan total pagu keseluruhan Rp177.277.376.400.
 - Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terdapat kendala dan hambatan yang dialami intelijen kejaksaan tinggi lampung di antaranya adalah keterbatasan anggaran dan tidak adanya keterbukaan instansi pemerintah dalam mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Sepanjang tahun 2022, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Lampung meliputi:
 - Penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi terkait penyelesaian perkara perdata Nomor. 102/PDT.G/2021/PN. Tjk, Perkara Perdata Nomor: 177/PDT.G/2021, Perkara Perdata Nomor 164 /Pdt.G/2022/PN.Tjk, Perkara Perdata Nomor 187 /Pdt.G/2022/PN.Tjk, Perkara Perdata Nomor 225/Pdt.G/2022/PN.Tjk

- Penyelesaian perdata melalui jalur non litigasi dengan memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan (18 SKK), BPJS Ketenagakerjaan (5 SKK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (2 SKK)
- Memberikan pertimbangan hukum berupa legal opinion kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNILA, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah
- Memberikan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dalam percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Pendampingan Hukum dalam Pengendalian Inflasi Daerah
- Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik yang datang ke Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung maupun melalui media online Halo JPN (Jaksa Pengacara Negara)
- Kegiatan-kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara se-Wilayah Lampung memberikan kontribusi dalam penyelamatan keuangan negara sebesar Rp50.198.150.727 dan pemulihan keuangan begara sebesar Rp11.261.029.157,44.
- Kendala yang dialami dalam pelaksanaan tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah:
 - Masih minimnya anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya Seksi Perdata dibandingkan dengan banyaknya beban kegiatan yang dilaksanakan sehingga banyak kegiatan yang tidak ada anggarannya, sepeti contoh tidak adanya anggaran untuk eksekusi perkara Perdata.
 - Anggaran terbesar pada Seksi Perdata dan TUN adalah biaya litigasi, sementara permohonan bantuan hukum litigasi masih minim sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal.
 - Kurangnya pelatihan teknis dalam penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara menyebabkan kurangnya pengetahuan Jaksa Pengacara Negara dan Jabatan Fungsional lain terhadap permasalahan-permasalahan baik Perdata maupun Tata Usaha Negara sehingga berpengaruh terhadap kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - Terdapat anggaran yang belum diakomodir terkait biaya ahli untuk kegiatan pendampingan hukum. Tema kegiatan pendampingan hukum yang beragam tersebut membutuhkan bantuan pendapat ahli pada saat Jaksa Pengacara Negara melakukan kunjungan ke lapangan yang seringkali memantau/memeriksa berbagai kegiatan yang di luar kemampuan teknis Jaksa Pengacara Negara dan diharapkan dengan hasil pemantauan/pemeriksaan lapangan oleh JPN dengan didukung pendapat ahli akan memberikan hasil laporan yang komprehensif untuk selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan korupsi.
- 2. Kendala dan Hambatan dalam Upaya Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi
 - a) Kendala Tahap Penyelidikan

- Resistensi dari pihak-pihak yang dimintai keterangan serta data yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu peristiwa.
- Terdapat beberapa laporan pengaduan dari masyarakat yang bersifat tendensius (bermotif lain) dan materi laporan masih terkait dengan pekerjaan yang sedang berjalan (on going) sehingga tidak/belum dapat ditindaklanjuti. Namun, oleh pelapor langsung direspon negatif.
- Dualisme penanganan perkara dengan laporan pengaduan yang sama ke Kejaksaan dan Kepolisian.
- Belum dapat dilakukan permintaan print out rekening, sehingga upaya pemulihan keuangan negara pada tahap penyelidikan belum optimal.
- Waktu penyelidikan dalam SOP terlalu singkat, sehingga menyulitkan proses menemukan ada/tidaknya pidana dalam sebuah laporan.

b) Kendala Tahap Penyidikan

- Sulitnya koordinasi dengan stakeholder terkait (BPN, Dukcapil, Bank) dalam melakukan pelacakan aset baik terhadap barang tetap maupun barang bergerak yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi.
- Masih terjadi bolak balik pengembalian berkas perkara dalam rangka penyidik memenuhi petunjuk (P-19) Jaksa Penuntut Umum baik formil maupun materil terhadap pasal yang disangkakan.
- Lambatnya laporan hasil perhitungan Kerugian Negara diterima oleh Penyidik, baik perhitungan yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP, sehingga mengakibatkan jadwal penyidikan menjadi mundur.
- Kegiatan pelacakan aset (asset tracing) tidak optimal dilaksanakan pada tahap penyidikan karena jumlah SDM yang terbatas dalam hal dilakukan pembagian tim untuk tim penyidik dengan tim asset recovery.
- Kesulitan dalam mengkordinasikan AHLI baik untuk perhitungan kerugian negara ataupun AHLI pengadaan/teknik, sehingga optimalisasi penanganan perkara masih mengalami kesulitan.

c) Kendala Tahap Penuntutan

- Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) Khusus terkait proses penyitaan pada tahap penuntutan terhadap harta benda milik Terdakwa, padahal hal tersebut merupakan upaya Penuntut Umum dalam pemulihan Kerugian Keuangan Negara.
- Sulitnya melakukan penyitaan dalam penuntutan atas harta benda milik Terdakwa yang berada di luar negeri dikarenakan adanya perbedaan hukum dan territorial, sehingga prosesnya menjadi lebih lama karena harus koordinasi terlebih dahulu dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Lembaga negara lainnya untuk pelaksanaannya.
- Kurangnya armada (kendaraan tahanan).

3. Jumlah Potensi Kerugian Negara yang Berhasil Diselamatkan

No	Nama Satker	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan
1	Kejaksaan Tinggi Lampung	6.987.456.852	Penyidikan Uang Remunerasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mengakibatkan kerugian gerara sebesar sekitar Rp4,3 miliar yang dilakukan oleh 3 orang oknum pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2019-2021 dan pada proses penyidikan ketiga orang oknum tersebut telah mengembalikan uang sebesar Rp964.909.600. Penyidikan KoNI Provinsi Lampung sebesar Rp2.570.532.500. Penyidikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebesar Rp3.380.950.000. Penyidikan Dinas Perkim Lampura sebesar Rp71.064.752.
2	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	-	NIHIL
3	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	-	NIHIL
4	Kejaksaan Negeri Metro	432.045.468,26	Pembayaran uang pengganti
5	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	355.000.000	 Pembayaran uang pengganti dari Terpidana an Sauki Taruna Jaya, S.E., sebesar Rp155.000.000. Pembayaran uang pengganti dari Terdakwa an dr. Maya Metissa, M.Kes., sebesar Rp200.000.000.
6	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	399.044.115	Pembayaran uang pengganti
7	Kejaksaan Negeri Tanggamus	258.450.000	Pembayaran uang pengganti
8	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	1.180.947.600	 Pembayaran kerugian keuangan negara sebesar Rp281.722.000 dari pembayaran uang pengganti dan lelang barang rampasan. Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp899.225.600 dari Tahap Penyelidikan.
9	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	889.376.670	Pembayaran uang pengganti dan lelang barang rampasan
10	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	125.237.000	Pembayaran uang pengganti pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Kabupaten Lampung Tengah TA 2020 dengan Terpidana an Riyanto, S.Pd., M.M., bin Badrun sebesar Rp50.000.000. Pengembalian kelebihan bayar hasil perhitungan Ahli Konstruksi pada Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran Pekerjaan Irigasi Way Tipo Lunik Sripendowo pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah TA 2021 sebesar Rp75.237.000.
11	Kejaksaan Negeri Way Kanan	-	NIHIL
12	Kejaksaan Negeri Pesawaran	78.507.000	Pembayaran uang pengganti dan lelang barang rampasan
13	Kejaksaan Negeri Pringsewu	-	NIHIL
14	Kejaksaan Negeri Mesuji	-	NIHIL
15	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat	220.669.059	Pengembalian keuangan negara di tahap Penyelidikan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2016 tentang PNBP Kejaksaan RI

No	Nama Satker	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan
16	Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang	-	NIHIL
17	Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di di Krui	136.300.000	Pembayaran uang pengganti
18	Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang	-	NIHIL
	Total	11.063.033.764,26	

4. Perkara yang Menonjol a) Bidang Tindak Pidana Khusus

No	Nama Satker	Perkara
1	Kejaksaan Tinggi Lampung	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Uang Tunjangan Kinerja atau Remunerasi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dari Tahun 2021 s.d. 2022 yang dilakukan oleh 3 orang oknum berinisial B, LN, dan S pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.124.352.470 dan dalam Proses Penyidikan 3 orang oknum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah mengembalikan sejumlah Rp964.909.600.
2	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	NIHIL
3	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	NIHIL
4	Kejaksaan Negeri Metro	NIHIL
5	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tentang anggaran dana BOK tahun anggaran 2017-2018 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dr. MAYA METISSA, M.Kes.
6	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	NIHIL
7	Kejaksaan Negeri Tanggamus	 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus TA 2020 dan 2021 an. Terpidana EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm). Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus TA 2020 dan 2021 an. Terdakwa YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF.
8	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	NIHIL
9	Kejaksaan Negeri Lampung Timur	Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka M. AKMAL FATONI, S.Pd.I Bin ALI KUSDARDIRI dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Hibah yang diberikan kepada Forum Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur TA 2018.
10	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	NIHIL
11	Kejaksaan Negeri Way Kanan	NIHIL
12	Kejaksaan Negeri Pesawaran	NIHIL
13	Kejaksaan Negeri Pringsewu	NIHIL
14	Kejaksaan Negeri Mesuji	NIHIL
15	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat	NIHIL
16	Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang	NIHIL
17	Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di di Krui	Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau gratifikasi yang dilakukan oleh WAWANSORI BIN JAELANI (Alm.).

No	Nama Satker	Perkara
18	Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang	NIHIL

b) Bidang Tindak Pidana Umum

- SPDP yang masuk perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda) sebanyak 2.759 SPDP.
 - Perkara Pemalsuan Surat an ADI MULIAWAN BIN JULIYANTO.
 Yang disangka melanggar Pasal 266 KUHPidana atau pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 KUHPidana.
 - Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Merintangi Pertemuan Umum Agama an WAWAN KURNIAWAN BIN RUSDI (Alm.). Yang disangka melanggar Pasal 156A KUHP atau Pasal 167 KUHP atau Pasal 175 KUHP.
 - Tahap Penuntutan Perkara an SOEJATNO BIN SOETOREDJO (Alm.), dkk yang melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- SPDP yang masuk perkara Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) sebanyak 1.089 SPDP.
- SPDP yang masuk perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sebanyak 1.324 SPDP.
- SPDP yang masuk perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara sebanyak 0 SPDP.

5. Perkara yang Masuk, Sedang, dan Telah Diselesaikan

a) Bidang Tindak Pidana Khusus

Penyelidikan		Penyidikan		Penuntutan	
TP Korupsi	Kejaksaan: 55 Perkara	TP I	Kejaksaan: 33 Perkara	TP Korupsi	Kejaksaan: 27 Perkara
110.0.00	Polri : 1 Perkara		Polri : 11 Perkara		Polri : 11 Perkara

b) Bidang Tindak Pidana Umum

Tahap	Perkara
SPDP	5.172
Tahap 1	4.599
Tahap 2	4.606
Inkracht	50
Eksekusi	3.851
Upaya Hukum	169

6. Perkara Pidana yang Dieksekusi

- a) Bidang Tindak Pidana Khusus
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 35 perkara
 - Perkara Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai sebanyak 9 perkara

b) Bidang Tindak Pidana Umum

- Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda sebanyak 1.808 perkara
- Perkara Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) sebanyak 747 perkara
- Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sebanyak 1.294 perkara
- Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara sebanyak 2 perkara

7. Permasalahan dalam Proses Eksekusi

- a) Bidang Tindak Pidana Khusus
 - Lamanya pengiriman putusan pengadilan, sehingga pelaksanaan eksekusi badan, barang bukti dan barang rampasan tidak optimal;
 - Belum ada Juknis Khusus maupun SOP tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Jaksa Eksekutor terkait due deligent untuk keamanan hukum serta tindakan yang akan dilakukan;
 - Terpidana atau yang terafiliasi dengan terpidana tidak mau memberikan kuasa kepada Jaksa Eksekutor agar Jaksa Eksekutor dapat memperoleh rekening koran milik Terpidana guna kelancaran proses sita eksekusi;
 - Belum berjalannya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan oleh pihak Rutan sehingga terdapat kemungkinan pemindahan tahanan / pelaksanaan alternatif (subsidair) denda / UP oleh terpidana tidak terpantau oleh Penuntut Umum;
 - Tidak lengkapnya administrasi khususnya terhadap perkara yang merupakan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kejati/Kejagung, sehingga mempersulit proses penyelesaian berkas perkara setelah perkara tersebut inkracht;
 - Pada saat melakukan penelusuran aset untuk menutupi uang pengganti (Pasal 18), Jaksa tidak dapat meminta data perbankan Terpidana karena ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan permintaan data perbankan tersangka hanya pada tahap penyidikan.

b) Bidang Tindak Pidana Khusus

Selama ini dalam proses eksekusi Bidang Tindak Pidana Umum tidak terdapat hambatan dan sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Umum dalam proses eksekusi.

- 8. Tantangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, dan Ketertiban Umum
 - a) Bidang Tindak Pidana Umum
 - Kurangnya koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum maupun koordinasi antara staf dengan Penyidik yang mengakibatkan penanganan perkara terhambat, seperti masa penahanan tersangka

- yang hampir habis, sementara berkas perkara masih dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum.
- SPDP dikirimkan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyidikan yang sudah lewat dari 7 hari, sehingga menghambat proses tindak lanjut terhadap berkas perkara maupun perpanjangan masa tahanan.
- Banyaknya SPDP yang tidak ditindaklanjuti dengan pemberkasan, sehingga banyak SDPD yang menjadi P-17 maupun SOP Form-2.
- Gangguan pada aplikasi yang digunakan dalam administrasi penanganan perkara yang mengakibatkan terhambatnya penanganan perkara seperti gangguan penerimaan data pelimpahan tahap 2 oleh Kejaksaan Negeri dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

b) Bidang Tindak Pidana Khusus

Penyelidikan

- o Kurangnya tenaga Jaksa Tindak Pidana Khusus
- Sulitnya mendapatkan dokumen terkait
- Luasnya jangkauan wilayah sehingga kesulitan untuk menghadirkan saksi saat pemeriksaan dan juga kesulitan apabila melakukan pemeriksaan ke lapangan yang berjarak cukup jauh

Penyidikan

- Pemanggilan saksi yang berulang-ulang
- Lambatnya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP
- Kurangnya tenaga Jaksa Tindak Pidana Khusus
- Tersangka merupakan WNA yang melarikan diri ke Malaysia dan sedang dilakukan upaya penangkapan dan penerbitan Red Notice melalui Biro Hukum dan Interpol

Penuntutan

- Sulit menghadirkan para saksi yang berada di luar kota karena saksi mengalami kesulitan biaya operasional
- Kehadiran ahli berkaitan dengan biaya operasional, akomodasi, dan honor
- Kurangnya tenaga Jaksa Tindak Pidana Khusus
- Jauhnya jarak tempuh persidangan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandar Lampung
- o Belum ada SDM Pengawal Tahanan pada Tahap Persidangan
- Adanya penundaan hakim yang memperlama masa persidangan

Eksekusi

- Pencarian DPO
- Penelusuran Aset (Asset Tracing)
- Kurangnya tenaga Jaksa Tindak Pidana Khusus
- Lamanya Instansi lain dalam memberikan data kepemilikan aset Terpidana

c) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Terdapat anggaran yang belum diakomodir terkait biaya ahli untuk kegiatan pendampingan hukum. Tema kegiatan pendampingan hukum yang beragam membutuhkan bantuan pendapat ahli pada saat Jaksa Pengacara Negara melakukan kunjungan ke lapangan yang sering kali memantau/memeriksa berbagai kegiatan yang diluar kemampuan teknis Jaksa Pengacara Negara. Diharapkan dengan hasil pemantauan/pemeriksaan lapangan oleh JPN dengan didukung pendapat ahli akan memberikan hasil laporan yang komprehensif untuk selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan korupsi.

- d) Bidang Intel (Ketertiban Umum)
 - Kurangnya pemahaman masyarakat terkait isu SARA dan toleransi antar umat beragama.
 - Masyarakat tidak memahami pembangunan di lingkungan sehingga dengan mudah diprovokasi untuk melakukan aksi atau demonstrasi dengan membela atas nama rakyat kecil.
 - Masih banyak ditemukan aliran keagamaan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
 - Latar belakang pendidikan politik masyarakat yang kurang menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
 - Kepercayaan masyakat kepada Aparat Penegak Hukum berkurang sehingga masyarakat melakukan aksi anarkis yang dapat menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

c. Bidang Legislasi

1. Masukan RUU Hukum Acara Perdata

Penjelasan Pasal RUU Hukum Acara Perdata	Masukan
Pasal 1 angka (7) terdapat definisi Permohonan dan pada Pasal 1 angka (8) terdapat definisi Pemohon.	Agar dilakukan penambahan definisi (norma) Termohon karena tuntutan hak yang disampaikan atau diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan dapat saja merupakan kewajiban dari Pihak lainnya.
Pasal 1 angka (9) yang dimaksud dengan Kuasa Khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada seseorang yang berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan tertentu dan mengenai hal tertentu di Pengadilan.	Agar dilakukan penambahan frasa "dan di luar pengadilan". Hal tersebut diharapkan tidak membatasi penggunaan "kuasa khusus" yang hanya dipersyaratkan di Pengadilan namun utamanya juga mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pasal Pasal 17 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan "Apabila pada saat pemanggilan pihak yang berperkara tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan kepada istri/suami atau anak yang sudah dewasa".	Agar dilakukan penambahan frasa yang pada pokoknya dapat mengakomodir pemanggilan tidak hanya disampaikan kepada istri/suami atau anak yang sudah dewasa karena pada kenyataannya dalam satu keluarga juga kadang terdapat anggota keluarga yang lain yang tinggal bersama seperti n orang tua, saudara, teman, atau orang lain yang tinggal serumah dengan pihak yang berperkara. Perlu diatur juga terkait pemanggilan kepada pihak yang berbentuk Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Publik serta pemanggilan dengan sarana teknologi informasi (surat elektronik) sehingga jelas keabsahannya.
Pasal 22 yang pada pokoknya	Agar ketentuan dimaksud menyebutkan juga frasa
menyatakan "Aparatur Kementerian/Lembaga yang	Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berwenang mewakili Kementerian atau Lembaga

Penjelasan Pasal	
RUU Hukum Acara Perdata	Masukan
bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, harus berdasarkan surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang".	Negara atau Pemerintah sehingga keterlibatan Jaksa dapat secara jelas tergambar.
Pasal 97 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan "Bukti lawan selalu dapat diajukan, juga terhadap bukti memaksa, kecuali UndangUndang menentukan lain".	Agar ketentuan dimaksud disertai dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan "bukti yang bersifat memaksa".
Pasal Pasal 98 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan "Pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali UndangUndang menentukan lain".	Agar ketentuan dimaksud menerangkan secara tegas macam-macam alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian persidangan dan jumlah pembuktian minimal yang harus digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.
Pasal 93 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan "Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan jika ditemukan surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di tingkat pertama tidak atau belum dapat ditemukan".	Ketentuan dalam RUU Hukum Acara Perdata dimaksud hanya memberikan 1 (satu) alasan dapat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali, yaitu "setelah ditemukan surat bukti baru". Perlu dipertimbangkan beberapa alasan dilakukannya Peninjauan Kembali yaitu permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: • apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; • apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; • apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; • apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya; • apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; • apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pasal 183 (paragraph Kedua) yang pada pokoknya menyatakan "Permohonan kasasi karena kepentingan hukum diajukan sebagaimana Permohonan kasasi biasa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding".	Agar dilakukan penambahan frasa terkait penjelasan pengajuan permohonan kasasi karena kepentingan hukum dan permohonan kasasi biasa mengingat kasasi karena kepentingan hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada tenggang waktu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Agung.

- 2. Analisis Konsepsi atas RUU Hukum Acara Perdata
 - a) Pemanggilan pihak yang berperkara secara elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 ayat (7) hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan "Para Pihak". Pertanyaannya adalah siapa yang dimasud "Para Pihak" disini karena frasa tersebut adalah bermakna syarat mutlak maka ketika tidak jelas siapa yang dimaksud para pihak dapat meniadakan norma tersebut secara keseluruhan.
 - b) Dalam RUU ini juga muncul banyak frasa "Para Pihak" namun tidak ada pengertian dalam ketentuan umum karenanya perlu ditambahkan agar memperjelas makna frasa tersebut.
 - c) Dalam ketentuan mengenai pemanggilan secara biasa kepada tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juru sita harus membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menerima. Pertanyaannya adalah bagaimana jika disampaikan secara elektronik apa dokumen yang diperlukan sebagai bukti telah diterima pihak yang berperkara dan hal ini belum ada pengaturannya.
 - d) Tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara juga sebaiknya juga mengatur bagaimana cara pemanggilan pihak yang berperkara dalam hal pihak tersebut adalah badan hukum atau lembaga.
 - e) Dalam ketentuan Pasal 108 dinyatakan bahwa "surat merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari", pertanyannya adalah bagaimana jika ada seseorang yang tidak memiliki tangan ataupun kaki. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk dicarikan jalan keluar agak seseorang dengan kondisi demikian dapat dilindungi dan difasilitasi kepentingan keperdataannya.
 - f) Dalam ketentuan Pasal 160 perlu ditambahkan kata bantu "dan" untuk menyempurnakan makna norma pasal tersebut sehingga dapat bermakna kumulatif karena sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - g) Ketentuan mengenai peninjauan kembali sebagaimana terdapat dalam Pasal 198 dinyatakan bahwa salah satu alasan dapat diajukan permohonan peninjauan kembali adalah ditemukan "surat-surat bukti". Mengapa menggunakan frasa "surat-surat bukti" karena dengan frasa yang demikian maka dapat dimaknai yang dapat dijadikan alasan pengajuan peninjauan kembali adalah hanya alat bukti surat. Mengapa tidak menggunakan kata "bukti" sehingga lebih bersifat umum dan tidak terbatas pada alat bukti surat.
 - h) Pengacuan yang terdapat dalam Pasal 200 terdapat kekeliruan dalam mengacu pasal. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 200 yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan peninjauan kembali seharusnya mengacu ketentuan Pasal 198 sedangkan dalam norma Pasal 200 justru mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1), padahal Pasal 193 bukan mengatur norma tentnag peninjauan kembali tetapi mengatur mengenai kasasi.
 - i) Dalam ketentuan umum, belum memberikan defenisi mengenai "advokat", "notaris", "Pengadilan Tinggi",
 - j) Pejabat Umum angka 20 apakah mengacu kepada Notaris? Mengapa tidak memberikan Batasan pengertian mengenai notaris adalah pejabat

umum jika tetap dalam materi muatan mengenal "istilah pejabat umum lainnya".

Note:

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain: 1. Consul; 2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; 3. Notaris Pengganti; 4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri; 5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

k) Pasal 5 ayat (4): "Wakil kelompok berhak untuk melakukan penggantian advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya". Kurang linear dengan Pasal 1813 KUHPerdata dan Pasal 1814 KUHPerdata yang menyatakan pemberi kuasa dapat mengakhiri kuasanya kapan saja, perlu ada pembuktian/indikator tentang tindakan advokat dinyatakan bertentangan dengan kewajiban dan melindungi untuk anggota kelompoknya.

Note:

Pasal 1813 KUHPerdata menentukan "Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa". Pasal 1814 KUHPerdata menentukan "si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya."

- I) Pasal 8 ayat (1) angka C □ Tidak merugikan tergugat. Apa indikator/tolak ukur suatu perubahan gugatan dinyatakan tidak merugikan Tergugat. Yang dimaksud dengan "tidak merugikan Tergugat" adalah Tergugat diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban. Apakah sudah tepat tenggang waktu penyusunan jawaban dikategorikan sebagai indikator "merugikan tergugat", mengapa tidak dijelaskan saja tenggang waktu tersebut sebagai persyaratan.
- m)Pasal 108: Bagaimana terhadap pihak yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jari tangan/cap jari kaki (sebagaimana dalam penjelasan pasal)/disabilitas? Apakah dimungkinkan tanda persetujuan dibuat dalam bentuk akta notariil?
- n) Pasal 132 ayat (1) huruf b: Perlu melengkapi dalam penjelasan contohnya notaris dan dokter.
- o) Dalam BAB XII RUU ini Bagian Kedua Puluh dengan nama "ketentuan lain-lain". Jika mengacu pada ketentuan Lampiran II angka 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa ketentuan lain-lain itu diletakkan dalam bab tersendiri bukan menjadi bagian dari suatu bab tertentu.

III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Kanwil Tahun 2022

Kanwil Kemenkumham Lampung menerima anggaran tahun 2022 sebesar sebesar Rp245.370.923.000, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp112.986.778.000, Belanja Barang sebesar Rp125.964.407.000, dan Belanja Modal sebesar Rp6.419.738.000. Rata-rata pencapaian realisasi program pada tahun 2022 telah mencapai lebih dari 98,79%.

No	Kode	Nama Satker	Pagu	Realisasi		
NO	Satker	Nama Sarrei	(Rp)	Rp	%	
1	663073	Rumah Tahanan Negara Bandar Lampung	18.479.956.000	18.474.236.984	99,97	
2	406551	Lembaga Pemasyarakatan Anak Kotabumi	8.095.784.000	8.090.426.999	99,93	
3	652962	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	18.354.902.000	18.333.862.485	99,89	
4	683704	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	8.211.116.000	8.187.830.244	99,72	
5	406545	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung	22.026.597.000	21.956.041.270	99,68	
6	683313	Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih	10.864.055.000	10.820.596.634	99,60	
7	497764	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung	9.367.000.000	9.326.622.913	99,57	
8	406570	Rumah Tahanan Negara Menggala	7.697.423.000	7.660.881.168	99,53	
9	109137	Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung	6.532.456.000	6.499.180.328	99,49	
10	406282	Lembaga Pemasyarakatan Metro	12.492.220.000	12.426.562.644	99,47	
11	406576	Rumah Tahanan Negara Sukadana	7.298.843.000	7.259.655.756	99,46	
12	497758	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	8.430.948.000	8.384.416.181	99,45	
13	653129	Balai Pemasyarakatan Metro	4.740.142.000	4.711.252.622	99,39	
14	408536	Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	12.298.880.000	12.217.700.510	99,34	
15	653264	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi	1.604.226.000	1.592.784.742	99,29	
16	408824	Sekretariat Jenderal	23.504.377.000	23.302.556.164	99,14	
17	632017	Balai Pemasyarakatan Kelas I Pringsewu	2.161.219.000	2.141.471.648	99,09	
18	406591	Rumah Tahanan Negara Krui	5.496.390.000	5.442.316.622	99,02	
19	408165	Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	11.467.866.000	11.341.764.449	98,90	
20	408823	Ditjen Pemasyarakatan	776.914.000	765.942.215	98,59	
21	497742	Rumah Tahanan Negara Kotabumi	7.142.504.000	7.029.835.071	98,42	
22	408826	Ditjen Kekayaan Intelektual	1.229.572.000	1.208.328.446	98,27	
23	408828	Ditjen Hak Asasi Manusia	222.573.000	218.302.890	98,08	
24	683111	Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	4.663.135.000	4.570.001.848	98,00	
25	408530	Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung	8.063.576.000	7.855.069.163	97,41	
26	408829	Badan Pembinaan Hukum Nasional	1.369.285.000	1.329.558.358	97,10	
27	408831	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	150.341.000	145.609.915	96,85	
28	408822	Ditjen Administrasi Hukum Umum	3.416.092.000	3.297.160.298	96,52	
29	408825	Ditjen Imigrasi	940.011.000	892.644.322	94,96	
30	632623	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Lampung	3.056.143.000	2.893.909.662	94,69	
31	683390	Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung	6.203.357.000	5.851.605.905	94,33	
32	653260	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Metro	2.020.069.000	1.871.240.780	92,63	
33	408827	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	208.000.000	191.685.022	92,16	
34	632015	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	2.390.748.000	2.156.627.757	90,21	

NO I	Kode Nama Satker	Pagu	Realisasi		
	Satker	Nama Satter	(Rp)	Rp	%
35	109157	Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda	4.394.203.000	3.962.091.779	90,17
	Total		245.370.923.000	242.409.773.794	98,79

2. Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

- a) Adanya penyebaran penyebaran Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan yang ada di divisi terkendala, sehingga penyerapan Anggaran pada semester I tahun 2022 kurang maksimal.
- b) Pengendalian Kamtib pada Lapas/Rutan.
- c) Belum semua daerah melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah.

3. Pagu Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung menerima Pagu Anggaran sebesar Rp262.497.634.000 yang terbagi dalam 4 program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp19.801.822.000, Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp374.187.000, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp242.088.552.000, dan Program Pembentukan Regulasi sebesar Rp233.073.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Kode Nama Satkar	Pagu	Realisasi s.d. Maret 2023	
NO	Satker	Nama Satker	(Rp)	Rp	%
1	632017	Balai Pemasyarakatan Kelas I Pringsewu	2.253.369.000	895.626.161	39,75
2	632015	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	1.484.461.000	513.246.845	34,57
3	408831	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	200.621.000	67.445.154	33,62
4	109137	Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung	5.252.083.000	1.635.933.366	31,15
5	408824	Sekretariat Jenderal	19.601.201.000	6.030.515.417	30,77
6	653264	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi	1.314.512.000	392.245.088	29,84
7	408823	Ditjen Pemasyarakatan	664.356.000	191.707.044	28,86
8	497764	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung	8.749.993.000	2.520.811.626	28,81
9	408828	Ditjen Hak Asasi Manusia	233.073.000	67.137.890	28,81
10	406576	Rumah Tahanan Negara Sukadana	6.559.083.000	1.873.319.463	28,56
11	408827	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	232.000.000	65.335.115	28,16
12	497742	Rumah Tahanan Negara Kotabumi	8.543.194.000	2.338.457.104	27,37
13	406545	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung	21.870.782.000	5.794.430.265	26,49
14	683390	Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung	6.730.649.000	1.764.323.781	26,21
15	632623	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Lampung	2.570.330.000	669.897.213	26,06
16	408530	Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung	5.326.782.000	1.384.388.128	25,99
17	683704	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	8.471.694.000	2.171.167.932	25,63
18	406282	Lembaga Pemasyarakatan Metro	12.158.718.000	3.048.411.309	25,07
19	683313	Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih	11.288.999.000	2.748.598.711	24,35
20	408825	Ditjen Imigrasi	1.030.011.000	248.416.512	24,12
21	408165	Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	11.768.971.000	2.833.052.238	24,07

No	Kode	Kode Nama Satker	Pagu	Realisasi s.d. Maret 2023		
NO	Satker	Nama Satker	(Rp)	Rp	%	
22	653260	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Metro	1.960.725.000	471.329.970	24,04	
23	497758	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	9.019.115.000	2.151.319.551	23,85	
24	406570	Rumah Tahanan Negara Menggala	8.887.265.000	2.003.755.960	22,55	
25	663073	Rumah Tahanan Negara Bandar Lampung	18.254.454.000	3.986.114.566	21,84	
26	652962	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	17.147.089.000	3.741.914.243	21,82	
27	408530	Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung	8.405.110.000	1.829.970.405	21,77	
28	406591	Rumah Tahanan Negara Krui	5.218.315.000	1.126.881.502	21,59	
29	408822	Ditjen Administrasi Hukum Umum	3.416.092.000	608.690.042	17,82	
30	109157	Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda	4.393.204.000	768.580.340	17,49	
31	653129	Balai Pemasyarakatan Metro	8.561.210.000	1.497.194.743	17,49	
32	683111	Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi	8.234.057.000	1.249.585.548	15,18	
33	408826	Ditjen Kekayaan Intelektual	1.535.857.000	231.705.674	15,09	
34	408536	Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	28.857.702.000	3.395.001.342	11,76	
35	35 408829 Badan Pembinaan Hukum Nasional		2.302.557.000	182.210.923	7,91	
		Total	262.497.634.000	60.498.721.171	23,05	

- 4. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023
 - a) Pelayanan Keimigrasian sebesar Rp12.826.078.784. PNBP tersebut diperoleh melalui 3 Kantor Imigrasi di Lampung yakni:
 - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sebesar Rp7.221.750.000
 - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kotabumi sebesar Rp.2.930.428.784
 - Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kalianda sebesar Rp.2.673.900.000
 - b) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebesar Rp11.415.745.294. PNBP tersebut berasal dari layanan fidusia, layanan badan hukum, layanan kenotariatan, serta layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan, apostille, dan perseroan perorangan. PNBP telah terealisasi sebesar Rp.2.872.300.000 pada Triwulan I 2023.
 - c) Divisi Pemasyarakatan sebesar Rp265.990.000. Divisi Pemasyarakatan terus memaksimalkan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya untuk melakukan optimalisasi Penerimaan PNBP di bidang pembinaan khususnya dalam mengembangkan kegiatan kerja dan produksi pada Lapas dan Rutan sehingga dapat menghasilkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkualitas dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat. Dengan adanya PNBP ini diharapkan memberikan motivasi kepada setiap satuan kerja khususnya Lapas untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi dengan cara menggali potensi Warga Binaan, agar dapat menghasilkan PNBP yang juga maksimal dan sesuai target yang direncanakan

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)	Sumber
1	109137	Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung	2.000.000	
2	406282	Lembaga Pemasyarakatan Metro	30.000.000	Pertanian, perikanan, kopi dan kopi olahan, pangkas rambut, laundry, dan manufaktur

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu (Rp)	Sumber
3	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung		35.000.000	Penjualan kerajinan tapis, kue hasil bakery, manufaktur, budidaya jahe, cukur, dan laundry
4	406551	Lapas Kelas IIA Kotabumi	15.000.000	Pendapatan dari hasil produksi napi berupa pembuatan pot, manufaktur, pertanian
5	406570	Rumah Tahanan Negara Menggala	19.400.000	Hasil penjualan pot bunga, ikan lele, dan kangkung
6	406576	Rumah Tahanan Negara Sukadana	10.000.000	Hasil produksi napi berupa pertanian dan perikanan
7	406591	Rumah Tahanan Negara Krui	700.000	-
8	408530	Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung	2.500.000	-
9	408536	Lembaga Pemasyarakatan Kalianda	42.690.000	Hasil produksi kaos sablon, batik, madu klanceng, hasil pertanian, hasil peternakan, handycraft dan produksi lainnya, serta jasa pangkas rambut dan laundry
10	497742	Rumah Tahanan Negara Kotabumi	1.500.000	
11	497758	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	30.000.000	Hasil pertanian jagung dan kacang tanah, hasil perikanan lele, dan peternakan itik petelur
12	497764	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandar Lampung	14.100.000	Hasil penjualan kerajinan tapis dan laundry kerja sama dengan pihak ketiga
13	632015	Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	500.000	-
14	632017	Balai Pemasyarakatan Kelas I Pringsewu	1.700.000	-
15	632623	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Lampung	250.000	-
16	652962	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	9.500.000	Penjualan hasil pertanian, perikanan, jasa cukur rambut
17	653129	Balai Pemasyarakatan Metro	150.000	-
18	653260	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Metro	-	-
19	653264	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi	-	-
20	663073	Rumah Tahanan Negara Bandar Lampung	12.000.000	Jasa potong rambut, pembuatan pot
21	683313	Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih	19.000.000	Penjualan hasil pertanian, perikanan, jasa cukur rambut
22	683390	Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Agung	6.000.000	Jasa potong rambut dan manufaktur
23	683704	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	14.000.000	-
		Total	262.497.634.000	

5. Rencana Strategis dan Program Prioritas

- a) Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kantor wilayah.
- b) Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM.
- c) Tersosialisasinya informasi layanan AHU, Pengawasan Notaris, verifikasi partai politik, pewarganegaraan dan kewarganegaraan ganda.
- d) Pendampingan pengembangan merk produk dalam negeri, monev implementasi MoU/PKS Kanwil dengan stakeholder, Penelusuran pemanfaatan informasi paten dengan Perguruan Tinggi.
- e) Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM, koordinasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

- f) Penelitian produk Peraturan Daerah yang mendorong pemenuhan HAM.
- g) Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
- h) Penyuluhan hukum kepada masyarakat di seluruh wilayah Lampung dan pendampingan OBH.
- i) Pembentukan desa sadar hukum;
- j) Pengawasan orang asing bekerja sama dengan instansi terkait dalam Tim Pora;
- k) Memberikan pelayan hukum dan bimbingan keterampilan dan kepribadian kepada WBP, layanan rehabilitasi, menerapkan SPPTI, perjanjian kerja sama terkait pembinaan kemandirian, deteksi dini gangguan kamtib, dan pemutakhiran data pemilih.

b. Bidang Pengawasan

1. Kondisi Aktual Lapas/Rutan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung, jumlah petugas yang ada sebanyak 1.372 orang yang tersebar pada 23 satker, kemudian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terdiri dari 9 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 1 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 6 Rumah Tahanan Negara (Rutan), 4 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan 3 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Kondisi Lapas, LPKA, dan Rutan dengan kapasitas keseluruhan Lapas/LPKA/Rutan Wilayah Lampung sebanyak 5.098 orang dan jumlah warga binaan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebanyak 8.634 orang sehingga mengalami over-kapasitas sebesar 61%, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Satker	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Persentase
Lapas Kelas I Bandar Lampung	1.130	620	182,26
Lapas Kelas IIA Kalianda	789	300	263,00
Lapas Kelas IIA Kotabumi	532	178	298,88
Lapas Kelas IIA Metro	572	489	116,97
Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	643	350	183,71
Lapas Kelas IIB Kota Agung	440	250	176,00
Lapas Kelas IIB Way Kanan	561	250	224,40
Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	845	668	126,50
Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	228	252	90,48
LPKA Kelas II Bandar Lampung	91	371	24,53
Rutan Kelas I Bandar Lampung	1.108	750	147,73
Rutan Kelas IIB Kota Agung	286	156	183,33
Rutan Kelas IIB Kotabumi	295	300	98,33
Rutan Kelas IIB Krui	189	100	189,00
Rutan Kelas IIB Menggala	425	155	274,19
Rutan Kelas IIB Sukadana	500	159	314,47
Total	8.634	5.348	161,44

- 2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan dalam rangka Antisipasi Overcrowding pada Lapas/Rutan
 - a) Melaksanakan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
 - b) Melakukan mutasi/perpindahan Warga Binaan
 - c) Memaksimalkan proses pengusulan Bebas Bersyarat (PB, CB, CMB, dan Asimilasi)
 - d) Redistribusi pemerataan isi hunian dengan melihat kapasitas dan kualitas sarana prasarana
 - e) Melakukan Assesment dan Konseling untuk penempatan kategori narapidana maximum/super maximum security

3. Kondisi Fisik/Bangunan Lapas dan Rutan

Satker	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Petugas	Kondisi Bangunan
Lapas Kelas I Bandar Lampung	1.130	620	78	Memadai
Lapas Kelas IIA Kalianda	789	300	36	Tidak Memadai
Lapas Kelas IIA Kotabumi	532	178	28	Tidak Memadai
Lapas Kelas IIA Metro	572	489	40	Memadai
Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	643	350	32	Memadai
Lapas Kelas IIB Kota Agung	440	250	24	Memadai
Lapas Kelas IIB Way Kanan	561	250	26	Memadai
Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	845	668	58	Memadai
Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	228	252	34	Memadai
LPKA Kelas II Bandar Lampung	91	371	27	Memadai
Rutan Kelas I Bandar Lampung	1.108	750	64	Memadai
Rutan Kelas IIB Kota Agung	286	156	28	Memadai
Rutan Kelas IIB Kotabumi	295	300	28	Memadai
Rutan Kelas IIB Krui	189	100	22	Tidak Memadai
Rutan Kelas IIB Menggala	425	155	36	Tidak Memadai
Rutan Kelas IIB Sukadana	500	159	28	Tidak Memadai
Total	8.634	5.348		

4. Upaya Perbaikan yang Dilakukan

a) Manajeman Sumber Daya Manusia (Jumlah Petugas)

Jumlah petugas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan jumlah keseluruhan penghuni di seluruh Lapas/Rutan Kanwil Kemenkumham Lampung berjumlah 8.634 Warga Binaan dan 1.372 pegawai. Khusus Petugas Pengamanan berjumlah 936 petuga sehingga rasio perbandingan antara petugas dan narapidana yakni 1:9, di mana 1 orang petugas pengamanan mengawasi 9 orang narapidana/tahanan di Lapas/Rutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan

beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan upaya optimalisasi pengamanan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari petugas pengamanan. Hal tersebut dilakukan dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Manajemen SDM. Sasaran manajemen di bidang Manajemen SDM adalah terwujudnya sumber daya petugas atau pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan. Lingkup Manajemen SDM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pemerataan penempatan jumlah Petugas Pengamanan di seluruh Lapas dan Rutan Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung.

b) Penguatan Sarana dan Prasarana

Perbaikan dan pemenuhan pada kelengkapan sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan X-Ray dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban karena fungsi tersebut guna mendukung pelaksanaan di Lapas/Rutan. Perbaikan-perbaikan pada kelengkapan sarana perangkat kantor yang baik dapat mendukung kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Khusus bagi narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, telah disediakan sarana dan prasarana untuk ruang perawatan bayi narapidana.

- c) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Lahan Bangunan Baru untuk Lapas/Rutan Dalam rangka mengatasi over-kapasitas di Lapas/Rutan secara sederhana mengatasinya adalah dengan menambah luas bangunan Lapas dan Rutan. Namun pada kenyataannya bahwa penambahan luas bangunan Lapas/Rutan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dalam hal Peningkatan Pemenuhan Sarana Fisik dalam rangka over-kapasitas Lapas/Rutan direncanakan akan mengajukan usulan penambahan satuan kerja di wilayah hasil pemekaran Kabupaten di Provinsi Lampung.
- d) Pengusulan Anggaran ke Ditjen PAS terkait Rehab Bangunan dan Penambahan Blok Hunian untuk bangunan Lapas/Rutan yang belum pernah dilakukan renovasi/perluasan. Selanjutnya perbaikan dan renovasi pada bangunan gedung kantor pada satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah memiliki usia bangunan lebih dari 10 tahun dan belum dilakukan renovasi/perbaikan antara lain Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dan Rumah Tahanan Kelas II Menggala

5. Data Pemberian Bebas Bersyarat dan Remisi

	Vanasita	Data Lapas/Rutan Januari-Maret 2023			
Satker	Kapasita s	Penghun i	Bebas Bersyara t	Remisi	
Lapas Kelas I Bandar Lampung	620	1.130	84	3	
Lapas Kelas IIA Kalianda	300	789	94	-	
Lapas Kelas IIA Kotabumi	178	532	60	2	

Lapas Kelas IIA Metro	489	572	89	-
Lapas Kelas IIB Gunung Sugih	350	643	89	1
Lapas Kelas IIB Kota Agung	250	440	30	-
Lapas Kelas IIB Way Kanan	250	561	19	-
Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	668	845	95	3
Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	252	228	80	1
LPKA Kelas II Bandar Lampung	371	91	38	6
Rutan Kelas I Bandar Lampung	750	1.108	201	-
Rutan Kelas IIB Kota Agung	156	286	74	-
Rutan Kelas IIB Kotabumi	300	295	100	-
Rutan Kelas IIB Krui	100	189	52	2
Rutan Kelas IIB Menggala	155	425	97	3
Rutan Kelas IIB Sukadana	159	500	93	-
Total	5.348	8.634	1.295	21

IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi

- a. Bidang Anggaran
 - 1. Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Lampung Tahun 2022
 - a) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Ionio Bolonio	Pagu	Realisasi	Sisa		
Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	76.394.235.000	75.327.110.774	98,60	1.067.124.226	1,40
Belanja Barang	21.546.825.880	21.040.207.832	97,65	506.618.048	2,35
Belanja Modal	4.134.003.125	4.131.640.050	99,94	2.363.075	0,06
Total	102.075.064.005	100.498.958.656	98,46	1.576.105.349	1,54

b) DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Ionio Bolonio	Pagu	Realisasi		Sisa	
Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	2.542.081.000	2.252.977.120	88,63	289.103.880	11,37
Total	2.542.081.000	2.252.977.120	88,63	289.103.880	11,37

2. Kendala yang Dihadapi

N o	Kendala	Keterangan
1	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan kesehatan yang diberikan untuk hakim seharusnya menggunakan asuransi kesehatan yang lebih baik dari asuransi kesehatan saat ini (BPJS) mengingat banyaknya risiko fisik dan psikis yang dihadapi oleh para hakim selama melakukan tugas pokok fungsi utamanya dalam mengadili dan memutus perkara dan pola mutasi yang sangat cepat untuk para hakim juga menyebabkan hakim harus menyesuaikan diri dengan rumah sakit yang ada di daerah tempatnya dinas, penyesuaian diri ini seharusnya di-cover dengan asuransi kesehatan yang terbaik sehingga jaminan kesehatan dirasakan oleh seluruh hakim sampai yang berada di pedalaman daerah.

N o	Kendala	Keterangan
2	Gedung dan Bangunan	Hampir seluruh gedung dan bangunan pengadilan di wilayah Lampung (kecuali PN Gedong Tataan) merupakan gedung lama yang belum pernah dipugar. Perbaikan hanya dilakukan melalui perawatan-perawatan gedung yang tidak bisa maksimal memperbaiki kerusakan gedung. Prototype gedung dan sarana prasarana pengadilan sudah jauh tertinggal dengan perkembangan zaman, sehingga kesenjangan kewibawaan yudikatif sangat nampak terlihat jika dibandingkan dengan Gedung didaerah setingkat SKPD. Terlebih di Pengadilan Negeri Liwa terdapat pondasi bangunan (beronjong) yang sudah miring dan rontok, hal ini mengancam keselamatan para pengguna gedung.
3	Rumah Dinas dan Tunjangan Sewa Rumah	Dalam rangka menjawab risiko keamanan yang dihadapi para hakim, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah Lampung berharap pemenuhan rumah dinas yang layak dan memiliki fasilitas keamanan dari negara dapat terpenuhi bagi setiap hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada tingkat banding saja, di perkotaan, rumah dinas yang ada masih belum layak karena bangunan yang sudah sangat tua dan lama serta tidak pernah mendapatkan pemugaran melalui Belanja Modal, para hakim harus bertahan dengan kondisi rumah yang rentan. Apalagi di daerah kabupaten di pengadilan kelas II memiliki kondisi yang lebih buruk. Selain itu untuk rumah dinas selain rumah pimpinan tenaga keamanan harus dibiayai oleh hakim itu sendiri mengingat terbatasnya jumlah tenaga honorer yang dibayar DIPA. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah Lampung hanya memiliki jumlah rumah dinas yang sangat terbatas maka sebagian besar hakim akhirnya harus mencari rumah kontrakan atau rumah kos untuk menjalani kehidupan sehari-hari, biaya tunjangan sewa rumah untuk hakim yang diberikan sama sekali belum memadai, dan biaya sewa ini pun tidak melekat pada gaji sehingga membutuhkan persyaratan pertanggungjawaban administrasi yang harus dipenuhi setiap bulan. Hampir bisa dipastikan untuk mendapatkan tempat yang layak para hakim akhirnya harus menambah biaya sewa rumah dengan uang pribadi. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah Lampung berharap biaya sewa rumah untuk hakim dapat dinaikkan sesuai dengan kelayakan dan melekat pada gaji sehingga rasa aman tercipta bagi setiap personal hakim.
4	Petugas Keamanan	Tenaga keamanan pada Pengadilan masih sangat minim mengingat jumlah tenaga honorer memang masih terbatas bahkan tenaga kemanan untuk rumah dinas pun harus diadakan secara mandiri dengan iuran pribadi dari masingmasing hakim.
5	Kesejahteraan Hakim	Kesejahteraan hakim yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah belum terpenuhi seperti jaminan keamanan, kedudukan protokol, tunjangan kesehatan, dan lain-lain.
6	Kendaraan Dinas	Sebesar 90% lebih kendaraan dinas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah Lampung, terakhir diadakan di tahun 2006 terutama di Pengadilan Negeri di daerah sehingga Ketua Pengadilan Negeri harus menggunakan mobil lama ditambah lagi biaya perawatan yang sangat minim yang belum memenuhi ambang batas atas Kementerian Keuangan.
7	Anggaran Inovasi berbasis Teknologi	Saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (E <i>-Government</i>) sehingga

N o	Kendala	Keterangan
		instansi membutuhkan support anggaran untuk pemenuhan kegiatan yang berkaitan dengan inovasi berbasis teknologi.
8	Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Negara	Barang milik negara yang dimiliki instansi peradilan tidak dirawat dengan maksimal karena biaya perawatan yang tidak memadai (belum memenuhi ambang batas atas ketentuan Kementerian Keuangan).
9	Biaya Mutasi Hakim dan ASN di Lingkungan Peradilan	Biaya mutasi hakim dan ASN kecil dan belum memadai.
10	Hibah Pemda	Beberapa pengadilan negeri telah menerima hibah dari Kepala Daerah namun seringkali birokrasi di bawahnya menjadi sulit sehingga hibah selalu tidak pernah direalisasikan hingga saat ini. Contoh kasus di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Liwa.
11	Pengadilan Negeri Liwa	Wilayah hukum terlalu besar karena mencakup 2 kabupaten sehingga menyulitkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan perlu segera dibentuk Pengadilan Negeri Krui (baru).

3. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini merupakan kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan memperhatikan indikator jumlah tata kelola administrasi peradilan umum yang disusun, jumlah layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di lingkungan peradilan umum, jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan, dan persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung. Pagu yang tersedia untuk program ini adalah:

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	256.240.000
2	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	548.700.000
3	Pengadilan Negeri Metro	90.010.000
4	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	212.700.000
5	Pengadilan Negeri Kalianda	257.700.000
6	Pengadilan Negeri Kotabumi	226.870.000
7	Pengadilan Negeri Menggala	186.250.000
8	Pengadilan Negeri Sukadana	244.570.000
9	Pengadilan Negeri Kota Agung	244.570.000
10	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	106.645.000
11	Pengadilan Negeri Liwa	107.200.000
12	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	131.800.000
Total		2.613.255.000

b) Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) dengan indikator kinerja berupa perolehan opini WTP, persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara, persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak Mahkamah Agung, dan persentase realisasi anggaran Mahkamah Agung. Pagu yang tersedia untuk program ini adalah:

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	27.739.634.000
2	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	30.065.382.000
3	Pengadilan Negeri Metro	6.955.771.000
4	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	4.582.417.000
5	Pengadilan Negeri Kalianda	5.878.820.000
6	Pengadilan Negeri Kotabumi	5.238.221.000
7	Pengadilan Negeri Menggala	4.732.485.000
8	Pengadilan Negeri Sukadana	4.600.767.000
9	Pengadilan Negeri Kota Agung	3.732.082.000
10	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	4.028.895.000
11	Pengadilan Negeri Liwa	4.608.605.000
12	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	10.573.889.000
	Total	112.736.968.000

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara yang Menonjol

Perkara yang menonjol secara umum di wilayah Lampung adalah perkara Narkoba, selain itu dapat dijelaskan perkara lainnya sebagai berikut:

No	Pengadilan Negeri	ilan Negeri Perkara Keterangan	
1	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	Informasi dan transaksi elektronik	 886/Pid.Sus/2022/PN Tjk 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk 892/Pid.Sus/2022/PN Tjk 893/Pid.Sus/2022/PN Tjk 894/Pid.Sus/2022/PN Tjk
2	Pengadilan Negeri Liwa	Pembunuhan yang dilakukan oleh anak	 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN Liw 7/Pid.Sus- Anak/2022/PN Liw 8/Pid.Sus- Anak/2022/PN Liw 9/Pid.Sus- Anak/2022/PN Liw

3 Pengadilan Negeri Metro	 Kelima Terdakwa pada dasarnya merupakan karyawan dari PT Nestro Saka Wardhana (PT NSW) yg berkantor di jalan patimura No. 29 Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, berdasarkan Akta Notaris Didik Maryono S.H., M.H., tanggal 10 Februari 2020. PT NSW bergerak dalam bidang konstruksi namun dikarenakan tidak ada proyek, sejak bulan September 2020 beralih menjalankan usaha robot trading wisanggeni dan investasi trading forex tanpa izin pimpinan Bank Indonesia. Perbuatan para Terdakwa dalam hal menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia telah menimbulkan kerugian sebesar Rp66M bagi masyarakat. 	Met
------------------------------	---	-----

2. Data Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2023

No	Pengadilan Negeri	Sisa Awal	Masuk	Beban	Aanmaning	Pelaksanaan	Penyerahan Hasil Lelang	Penetapan Noneksekusi	Cabut	Sisa Akhir
1	Kalianda	7	0	7	0	0	0	0	0	7
2	Tanjungkarang	119	4	123	1	3	0	0	1	119
3	Metro	2	0	2	0	0	0	0	0	2
4	Kotabumi	5	0	5	0	0	0	0	0	5
5	Kota Agung	3	0	3	0	0	0	0	0	3
6	Liwa	6	1	7	0	1	0	0	0	6
7	Menggala	4	1	5	0	0	0	0	0	5
8	Gunung Sugih	6	1	7	0	0	0	0	0	7
9	Sukadana	1	1	2	1	0	0	0	0	2
10	Blambangan Umpu	7	0	7	0	0	0	0	0	7
11	Gedong Tataan	1	0	1	0	0	0	0	0	1

3. Kendala Pelaksanaan Eksekusi

- a) Ketika tahap sita eksekusi/pihak belum mengajukan permohonan eksekusi lanjutan
- b) Ketika tahap konstatering/pihak belum mengajukan eksekusi lanjutan
- c) Ketika sedang dalam tahap konstatering/pihak belum mengajukan eksekusi lanjutan
- d) Ketika sedang dalam tahap lelang eksekusi/objek belum terjual

V. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

- a. Bidang Anggaran
 - 1. Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022
 - a) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Ionio Bolonio	Pagu	Realisasi	Sisa		
Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	11.245.559.000	11.156.534.323	99,21	89.024.677	0,79
Belanja Barang	3.670.909.000	3.650.791.584	99,45	20.117.416	0,55
Belanja Modal	186.000.000	185.919.710	99,96	80.290	0,04
Total	15.102.468.000	14.993.245.617	99,28	109.222.383	0,72

b) DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)

Jenis Belanja	Pagu	Realisa	si	Sisa	
Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Pengadilan	122.727.000	119.927.500	97,72	2.799.500	2,28
Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	132.591.000	129.483.500	97,66	3.107.500	2,34
Bimtek dan Sosialisasi	53.900.000	53.372.852	99,02	527.148	0,98
Total	309.218.000	302.783.852	97,92	6.434.148	2,08

- 2. Realisasi Anggaran Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022
 - a) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

No	Satuan Karia	Pagu	Realisasi	
NO	Satuan Kerja	(Rp)	Rp	%
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	8.967.943.000	7.577.815.768	84,50
2	Pengadilan Agama Metro	5.718.393.000	5.391.294.737	94,28
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	5.801.292.000	5.361.198.593	92,41
4	Pengadilan Agama Kalianda	4.955.035.000	4.722.517.634	95,31
5	Pengadilan Agama Tanggamus	4.201.471.000	4.073.018.937	96,94
6	Pengadilan Agama Krui	3.831.865.000	3.726.696.179	97,26
7	Pengadilan Agama Kotabumi	5.107.139.000	4.983.404.958	97,58
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	3.864.284.000	3.846.295.891	99,53
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	4.006.561.000	3.627.266.523	90,53
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	24.335.774.000	24.107.757.599	99,06
11	Pengadilan Agama Mesuji	3.541.317.000	3.456.433.176	97,60
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	27.498.793.000	27.432.848.138	99,76
13	Pengadilan Agama Pringsewu	14.447.541.000	14.380.997.463	99,54
14	Pengadilan Agama Sukadana	15.466.989.000	15.340.095.125	99,18
	Total	131.744.397.000	128.027.640.721	97,18

b) DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)

No	Satuan Karia	Pagu	Realisas	i
No	Satuan Kerja	(Rp)	Rp	%
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	79.760.000	76.619.500	96,06
2	Pengadilan Agama Metro	62.656.000	60.883.600	97,17
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	303.718.000	302.949.922	99,75
4	Pengadilan Agama Kalianda	309.248.000	308.800.900	99,86
5	Pengadilan Agama Tanggamus	133.256.000	132.784.800	99,65
6	Pengadilan Agama Krui	148.500.000	148.500.000	100,00
7	Pengadilan Agama Kotabumi	231.788.000	220.300.000	95,04
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	219.500.000	219.500.000	100,00
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	142.000.000	141.396.000	99,57
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	117.900.000	115.840.000	98,25
11	Pengadilan Agama Mesuji	100.700.000	100.580.000	99,88
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	85.700.000	85.080.000	99,28
13	Pengadilan Agama Pringsewu	68.000.000	67.828.000	99,75
14 Pengadilan Agama Sukadana		152.888.000	152.605.778	99,82
	Total	2.155.614.000	2.133.668.500	98,98

c) Kendala Tahun 2022

- Kendaraan Dinas Operasional untuk pengawasan dan pembinaan ke-14 satuan kerja dalam rangka memastikan layanan peradilan berjalan dengan baik, kendaraan yang ada saat ini merupakan kendaraan pabrikan tahun 2006 yang sudah berusia 17 tahun.
- Masih banyak gedung-gedung pengadilan agama yang merupakan bangunan lama yang belum prototype dan belum direnovasi karena adanya moratotium anggaran, dan diutamakan pembangunan gedung-gedung untuk Pengadilan Agama baru sehingga kondisinya memprihatinkan.
- Kurangnya tenaga teknis hakim dan pelaksana bidang keskretariatan contoh di beberapa Pengadilan Agama hanya memiliki 1 orang hakim dan tidak mempunyai pelaksana kesekretariatan.
- d) Pagu Anggaran Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2023
 - DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

No	Satuan Kerja	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Pagu (Rp)
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	7.633.528.000	1.734.163.000	ı	9.367.691.000
2	Pengadilan Agama Metro	5.020.893.000	1.209.090.000		6.229.983.000
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	3.467.952.000	1.150.865.000	15.000.000	4.633.817.000
4	Pengadilan Agama Kalianda	3.065.577.000	1.485.977.000	ı	4.551.554.000
5	Pengadilan Agama Tanggamus	3.390.587.000	1.125.153.000		4.515.740.000
6	Pengadilan Agama Krui	2.447.918.000	1.113.338.000	-	3.561.256.000
7	Pengadilan Agama Kotabumi	3.644.059.000	1.333.199.000	-	4.977.258.000
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	2.200.695.000	997.697.000	-	3.198.392.000

No	Satuan Kerja	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Pagu (Rp)
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	2.226.201.000	1.145.303.000	1	3.371.504.000
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	2.134.619.000	1.122.620.000	3.103.964.000	6.361.203.000
11	Pengadilan Agama Mesuji	2.064.091.000	1.043.900.000	•	3.107.991.000
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	2.750.086.000	868.643.000	7.371.849.000	10.990.578.000
13	Pengadilan Agama Pringsewu	3.492.922.000	1.167.389.000	3.000.000.000	7.660.311.000
14	Pengadilan Agama Sukadana	4.315.408.000	1.042.454.000	4.413.500.000	9.771.362.000
	Total	47.854.536.000	16.539.791.000	17.904.313.000	82.298.640.000

• DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)

No	Satuan Kerja	Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan (Rp)	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	1	50.000.000	20.000.000	-	-	9.367.691.000
2	Pengadilan Agama Metro	ı	45.000.000	4.000.000	1	1	6.229.983.000
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	-	50.000.000	12.000.000	200.530.000	-	4.633.817.000
4	Pengadilan Agama Kalianda	-	50.000.000	20.000.000	180.000.000	-	4.551.554.000
5	Pengadilan Agama Tanggamus	1	41.800.000	6.000.000	73.868.000	1	4.515.740.000
6	Pengadilan Agama Krui	-	40.000.000	7.500.000	101.000.000	-	3.561.256.000
7	Pengadilan Agama Kotabumi	ı	50.000.000	16.000.000	103.500.000	25.000.000	4.977.258.000
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	ı	50.000.000	12.000.000	157.500.000	ı	3.198.392.000
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	ı	40.000.000	12.000.000	75.000.000	15.000.000	3.371.504.000
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	ı	40.000.000	12.000.000	66.100.000	1	6.361.203.000
11	Pengadilan Agama Mesuji	1	45.000.000	15.840.000	22.500.000	16.000.000	3.107.991.000
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	ı	30.000.000	12.000.000	55.000.000	-	10.990.578.000
13	Pengadilan Agama Pringsewu	-	30.000.000	16.000.000	36.000.000	-	7.660.311.000
14	Pengadilan Agama Sukadana	-	40.000.000	16.000.000	60.000.000	-	9.771.362.000
	Total	-	601.800.000	181.340.000	1.130.998.000	56.000.000	1.970.138.000

- Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
 - Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, dengan:
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- e) Sasaran Strategis Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
 - Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, dengan:
 - o Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - o Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - o Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - Indeks persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan:
 - Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
 - Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan:
 - o Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - o Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
 - Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, dengan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

f) Program Prioritas

- Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Banding tepat waktu
- Putusan dalam 1 hari (One Day Minutation, One Day Publish)
- Administrasi perkara secara elektronik (e-Court) dan (e-Litigasi)

No	Satuan Kerja	Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan (Rp)	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	142.000.000	-	-	-	1	142.000.000
2	Pengadilan Agama Tanjungkarang	-	50.000.000	20.000.000	-	1	70.000.000
3	Pengadilan Agama Metro	-	45.000.000	4.000.000	-	-	49.000.000
4	Pengadilan Agama Gunung Sugih	-	50.000.000	12.000.000	200.530.000	1	262.530.000
5	Pengadilan Agama Kalianda	-	50.000.000	20.000.000	180.000.000	-	250.000.000

No	Satuan Kerja	Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan (Rp)	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung (Rp)	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu (Rp)	Total (Rp)
6	Pengadilan Agama Tanggamus	-	41.800.000	6.000.000	73.868.000	-	121.668.000
7	Pengadilan Agama Krui	-	40.000.000	7.500.000	101.000.000	-	148.500.000
8	Pengadilan Agama Kotabumi	-	50.000.000	16.000.000	103.500.000	25.000.000	194.500.000
9	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	-	50.000.000	12.000.000	157.500.000	-	219.500.000
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang	•	40.000.000	12.000.000	75.000.000	15.000.000	142.000.000
11	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	•	40.000.000	12.000.000	66.100.000	ı	118.100.000
12	Pengadilan Agama Mesuji	-	45.000.000	15.840.000	22.500.000	16.000.000	99.340.000
13	Pengadilan Agama Gedong Tataan	-	30.000.000	12.000.000	55.000.000	-	97.000.000
14	Pengadilan Agama Pringsewu	-	30.000.000	16.000.000	36.000.000	-	82.000.000
15	Pengadilan Agama Sukadana	-	40.000.000	16.000.000	60.000.000	-	116.000.000
	Total	142.000.000	601.800.000	181.340.000	1.130.998.000	56.000.000	2.112.138.000

b. Bidang Pengawasan1. Perkara Tahun 2022-2023

No	lania Daukara	То	tal
NO	Jenis Perkara	2022	2023
1	Perkawinan	17.148	4.669
2	Ekonomi Syariah	8	2
3	Kewarisan	40	9
4	Wasiat	2	1
5	Hibah	4	1
6	Wakaf	-	1
7	Shodaqoh/Zakat/Infaq	-	
8	Penetapan Ahli Waris	96	40
9	Isbat Nikah	1.458	359
10	Asal Usul Anak	19	11
11	Wali Adhol	22	4
12	Dispensasi Kawin	714	173
13	Pembatalan Nikah	10	1
14	Perwalian	77	20
15	Harta Bersama	64	18
16	Poligami	12	5
17	Penguasaan Anak	48	5
18	Lain-lain	25	12
	Total	19.747	5.328

2. Penyelesaian Perkara Tahun 2022

Sisa 2021	Diterima 2022	Perkara Diterima	Diselesaikan	Dicabut	Diputus 2022	Sisa Perkara	Dicabut	Capaian
122	19.630	19.752	19.630	17.931	1.546	19.477	275	99,01%

3. Penyelesaian Perkara Banding Tahun 2022

Sisa 2021	Diterima 2022	Perkara Diterima	Diputus	Diterima 2022	Sisa Perkara	Capaian
0	63	63	63	63	0	100

4. Data Perkara Eksekusi Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Sisa Lalu	Masuk	Jumlah	Diselesaikan	Sisa
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	3	8	11	11	-
2	Pengadilan Agama Metro	4	3	7	3	4
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	•	1	1	1	-
4	Pengadilan Agama Kalianda	-	3	3	3	•
5	Pengadilan Agama Tanggamus	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Agama Krui	1	-	1	1	-
7	Pengadilan Agama Kotabumi	-	-	-	-	-
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	-	-	-	-	-
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	1	-	1	1	-
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	-	-	-	-	-
11	Pengadilan Agama Mesuji	-	-	-	-	-
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	-	-	-	-	-
13	Pengadilan Agama Pringsewu	-	1	1	1	-
14	Pengadilan Agama Sukadana	-	4	4	3	1
	Total	9	20	29	24	5

5. Data Perkara Eksekusi Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Sisa Lalu	Masuk	Jumlah	Diselesaikan	Sisa
1	Pengadilan Agama Tanjungkarang	ı	4	4	3	1
2	Pengadilan Agama Metro	4	1	5	2	3
3	Pengadilan Agama Gunung Sugih	•	-	-	1	-
4	Pengadilan Agama Kalianda	-	-	-	-	-
5	Pengadilan Agama Tanggamus	•	-	-	1	-
6	Pengadilan Agama Krui	-	1	1	-	1
7	Pengadilan Agama Kotabumi	•	-	-	1	-
8	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	ı	ı	ı	1	-
9	Pengadilan Agama Tulang Bawang	-	-	-	-	-
10	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	•	-	-	-	-

No	Satuan Kerja	Sisa Lalu	Masuk	Jumlah	Diselesaikan	Sisa
11	Pengadilan Agama Mesuji	-	1	1	1	-
12	Pengadilan Agama Gedong Tataan	-	-	-	-	-
13	Pengadilan Agama Pringsewu	-	-	-	-	-
14	Pengadilan Agama Sukadana	1	1	2	1	1
	Total	5	8	13	7	6

- 6. Kendala dan Hambatan dalam Eksekusi Putusan
 - a) Terdapat keluhan dari Pihak Pemohon Eksekusi bahwa Biaya Pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi terlalu besar
 - b) Kesulitan dalam balik nama hak milik pemenang lelang namun sertifikat tidak di Pihak Pengadilan melainkan dikuasai oleh Pihak Termohon eksekusi

VI. Penjelasan Ketua PTUN Bandar Lampung

- a. Bidang Anggaran
 - Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2022
 - a) DIPA 01

Ionic Polonic	Pagu Awal Pagu Akhir		Realisas	si	Sisa	
Jenis Belanja (Rp)		(Rp)	Rp	%	Rp	%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.568.117.000	4.275.813.000	4.271.669.318	99,90	4.143.682	0,10
Belanja Barang Operasional	1.785.681.000	1.785.681.000	1.752.467.333	98,14	33.213.667	1,86
Belanja Barang Non-Operasional	5.000.000	5.000.000	4.950.000	99,00	50.000	1,00
Belanja Modal	114.000.000	296.600.000	296.319.065	99,91	280.935	0,09
Total	7.472.798.000	6.363.094.000	6.325.405.716	99,41	37.688.284	0,59

b) DIPA 04 (Badan Peradilan Agama)

lania Balania	Pagu	Realisa	ısi	Sisa	
Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
Belanja Bahan (Belanja Pengamanan Persidangan)	5.000.000	4.978.000	99,56	22.000	0,44
Penanganan Perkara Prodeo	1.854.000	1.166.000	62,89	688.000	37,11
Belanja Barang	4.200.000	4.200.000	100,00	-	-
Belanja Jasa	28.800.000	28.800.000	100,00	=	-
Total	39.854.000	39.144.000	98,22	710.000	1,78

c) Kendala dan Solusi Tahun 2022 Tidak terdapat kendala pada realisasi anggaran DIPA 01, namun pada DIPA 05 terdapat kendala sebagai berikut:

Kendala	Solusi
Realisasi anggaran biaya pengamanan sidang melebihi pagu anggaran. Pagu anggaran yang ada tidak mencukupi dikarenakan banyak perkara yang membutuhkan pengamanan sidang di tahun 2022	Kekurangan biaya pengamanan sidang ditanggulangi dengan menggunakan dana Koperasi Pegawai PTUN Bandar Lampung yang pertanggungjawabannya akan dibayarkan secara akrual di tahun 2023

Kendala	Solusi
Anggaran Prodeo di tahun 2022 tidak terserap 100% dikarenakan masyarakat tidak banyak yang mengajukan perkara prodeo. PTUN Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi mengenai pengajuan gugatan secara prodeo melalui kelurahan dan Pos Bantuan Hukum di PTUN Bandar Lampung.	Melakukan sosialisasi ke lingkup yang lebih luas lagi ke jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat di Provinsi Lampung (namun terkendala anggaran) dan dapat juga bekerja sama dengan Biro Hukum Provinsi Lampung

d) Pagu Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2023

• DIPA 01

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Gaji dan Tunjangan Pegawai	4.352.188.000
Belanja Barang Operasional	1.513.373.000
Belanja Barang Non-Operasional	4.446.000
Belanja Modal	20.000.000
Total	5.890.007.000

DIPA 05

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Bahan (Belanja Pengamanan Persidangan)	5.000.000
Penanganan Perkara Prodeo	32.900.000
Belanja Barang	4.200.000
Belanja Jasa	28.800.000
Total	70.900.000

• Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Rencana Strategis	Progres
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan	 Publikasi Putusan PTUN Bandar Lampung dapat diakses masyarakat melalui aplikasi e-court, SIPP Web, dan Direktori Putusan. Sarana dan prasarana yag dibutuhkan antara lain penyediaan komputer, printer, scanner, jaringan Internet, dan meja PTSP.
Program peningkatan sarana dan prasarana lainnya	 Menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Menyediakan dan menata ruang tunggu sidang yang lebih nyaman Menyediakan sarana pelayanan yang ramah untuk kelompok rentan (meja pelayanan disabilitas dan pojok baca kelompok disabilitas) Menyediakan sarana informasi dan sosialisasi melalui website dan media sosial lainnya untuk menjangkau

Rencana Strategis	Progres
	masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung • Membuat Inovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara digital berupa aplikasi SIWASKUSIP (Sistem Informasi Pegawasan Eksekusi Putusan) PTUN Bandar Lampung yang dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau perkembangan permohonan eksekusi yang diajukannya dan menyampaikan secara elektronik suratsurat yang berhubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi menurut mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009, dan SIMPANTAUMULI POP (Simplikasi Pemantauan dan Pengembalian Sisa Panjar Ongkos Perkara) yang dapat digunakan oleh penggugat/pemohon untuk memantau pengelolaan Panjar Ongkos Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar secara elektronik apabila perkaranya telah diputus.

b. Bidang Pengawasan1. Data Perkara Tahun 2022-2023

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk	Putus	Sisa 2023
Pertanahan	9	7	9	7
Kepegawaian	3	4	3	4
Perizinan	-	-	1	-
Lingkungan Hidup	-	-	-	-
Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	2	-	-	2
Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1	-	1
Lain-Lain (Daftar Hitam)	-	1	1	-

2. Data dan Kendala Eksekusi Putusan

a) Telah Dilaksanakan

No	Nomor Perkara	Tergugat
1	13/G/2016/PTUN.BL	Walikota Bandar Lampung
2	12/G/2015/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
3	26/G/2015/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
4	23/G/2021/PTUN.BL	Kepala Kampung Cempaka Putih
5	2/G/2021/PTUN.BL	Bupati Mesuji
6	29/G/2017/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
7	18/G/2017/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

b) Belum Dilaksanakan

No	Nomor Perkara	Tergugat
1	19/G/2016/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2	14/G/2019/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
3	27/G/2017/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
4	16/G/2021/PTUN.BL	Kepala Pekon Rajabasa
5	14/G/2018/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
6	15/G/2018/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
7	2/G/2019/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
8	34/G/2021/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
9	1/G/KI/2022/PTUN.BL	Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
10	52/G/2021/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

c) Kendala Eksekusi Putusan

Baik Pemohon maupun Termohon eksekusi, tidak secara aktif melaporkan perkembangan atau tindak lanjut terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi.

3. Perkara Putus dan Berkekuatan Hukum Tetap yang Belum Dieksekusi

No	Nomor Perkara	Tergugat	Keterangan
1	19/G/2016/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara sudah sampai dengan tahapan Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
2	14/G/2019/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tlmur	Perkara sudah sampai dengan tahapan Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
3	27/G/2017/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Perkara sudah sampai dengan tahapan Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
4	16/G/2021/PTUN.BL	Kepala Pekon Rajabasa	Perkara telah diajukan permohonan eksekusi akan tetapi sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung belum juga dilaksanakan dan akhirnya diajukan kepada Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan.
5	14/G/2018/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi belum sampai kepada Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
6	15/G/2018/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi belum sampai kepada Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
7	2/G/2019/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi belum sampai kepada Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.

No	Nomor Perkara	Tergugat	Keterangan
8	34/G/2021/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi belum sampai kepada Penetapan Ketua PTUN Bandar Lampung.
9	1/G/KI/2022/PTUN.BL	Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi masih dalam tahapan pengiriman salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
10	52/G/2021/PTUN.BL	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	Perkara dimohonkan eksekusi, tapi masih dalam tahapan pengiriman salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

4. Upaya Peningkatan Pengawasan Eksekusi pada PTUN Bandar Lampung PTUN Bandar Lampung berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi). Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan dibuatnya suatu aplikasi yang bernama SIWASKUSIP (Sistem Informasi Pengawasan Eksekusi Putusan) PTUN Bandar Lampung yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk memantau perkembangan permohonan eksekusi yang diajukannya dan menyampaikan secara elektronik surat-surat yang berhubungan dengan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi menurut mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu Pihak Tergugat/Termohon Eksekusi yang sudah maupun yang belum melaksanakan putusan PTUN Bandar Lampung juga telah ditampilkan pada website PTUN Bandar Lampung sehingga publik dapat mengetahui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan maupun belum melaksanaan putusan tersebut.

VII. Penjelasan Kepala BNNP Lampung

- a. Bidang Anggaran
 - Pagu dan Realisasi Anggaran BNNP Lampung Tahun 2022
 Pada tahun 2022, anggaran BNNP Lampung sebesar Rp11.837.667.000
 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.726.242.085 atau sebesar 99,06%
 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
NO			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	6.466.444.000	6.450.289.723	99,75	16.154.277	0,25
2	Belanja Barang	5.278.223.000	5.182.952.362	98,20	95.270.638	1,80
3	Belanja Modal	93.000.000	93.000.000	100,00	-	-
	Total	11.837.667.000	11.726.242.085	99,06	111.424.915	0,94

2. Pagu Anggaran BNNP Lampung Tahun 2023

No	Jania Balania	Pagu	Realisasi		Sisa	
NO	Jenis Belanja	(Rp)	Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	6.424.014.000	2.433.440.708	100,00	-	-
2	Belanja Barang	5.291.081.000	1.207.222.391	22,82	4.083.858.609	77,18
3	Belanja Modal	372.100.000	245.600.000	66,00	126.500.000	34,00
	Total	12.087.195.000	3.886.263.099	32,15	8.200.931.901	67,85

Alokasi anggaran BNNP Lampung tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.178.164.000 atau sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, anggaran BNNP Lampung tahun 2023 mengalami Automatic Adjustment sebesar Rp814.677.000 atau sebesar 6,74%.

3. Pagu Anggaran BNNP Lampung dan BNNK Jajaran Tahun 2023 a) BNNP Lampung

No	Keterangan	Pagu (Rp)
1	Belanja Gaji	6.596.238.000
2	Kesekretariatan	127.760.000
3	Sarana dan Prasarana	595.347.000
4	Pemberantasan	982.145.000
5	Rehabilitasi	738.160.000
6	Operasional Kantor	2.402.563.000
7	Cegah Dayamas	644.982.000
	Total	12.087.195.000

b) Jajaran BNNK Provinsi Lampung

No	Keterangan	Pagu (Rp)
1	BNNK Way Kanan	1.517.041.000
2	BNNK Lampung Selatan	1.728.634.000
3	BNNK Lampung Timur	1.803.619.000
4	BNNK Metro	1.480.733.000
5	BNNK Tanggamus	1.550.918.000
	Total	8.080.945.000

- 4. Rencana Strategis BNNP Lampung dan Jajaran Tahun 2023
 - a) Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - Mengoptimalisasi pos interdiksi terpadu (Bakauheni Seaport Interdiction).
 - b) Penataan dan Penguatan Kelembagaan
 - Melakukan penguatan dan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik
 - Mengusulkan pembentukan 2 BNNK baru dan pembentukan 2 Pos Aju di kabupaten/kota yang belum memiliki BNNK
 - Melaksanakan reformasi birokrasi yang Holistik-Integratif.
 - c) Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika
 - Melakukan penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar)
 - Melakukan penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi
 - Melakukan penguatan sinergitas program dan lintas sektor.

b. Bidang Pengawasan

1. Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022

No	LKN	тѕк	BERKAS	BB NARKOTIKA			BB NON NARKOTIKA				
				GANJA (gram)	SABU (gram)	EKSTASI (butir)	UANG (Rp)	MOBIL (unit)	MOTOR (unit)	HP (unit)	
1	LKN 001	2	2		32,88					2	
2	LKN 002	2	2		4,3		974.000		2	3	
3	LKN 003	5	4		5,44					5	
4	LKN 004	3	3		23,56					4	
5	LKN 005	1	1	108,03			36.000			1	
6	LKN 006	4	4		19,41					4	
7	LKN 007	5	5		5,65				1	5	
8	LKN 008	1	1		10,85		150.000		1	2	
9	LKN 009	4	4			98		1		3	
10	LKN 010	1	1			100				2	
11	LKN 011	1	1		2,02				1	2	
12	LKN 012	5	5		2,36	68				4	
13	LKN 013	1	1		40,39					2	
14	LKN 014	2	2		100						
15	LKN 015	3	3	554,07						3	
16	LKN 016	1	1	86,61						1	
17	LKN 017	1	1	1.124,15			346.000	1		2	
18	LKN 018	2	2		0,23				2	3	
Total		44	43	1.872,86	247,09	266	1.506.000	2	7	48	

2. Data Perkara Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023

No	LKN	тѕк	BERKAS	BB NARKOTIKA			BB NON NARKOTIKA			
				GANJA (gram)	SABU (gram)	EKSTASI (butir)	UANG (Rp)	MOBIL (unit)	MOTOR (unit)	HP (unit)
1	LKN 001	3	3	5.076,41						2
2	LKN 002	3	3		1.103,39		750.000		2	3
3	LKN 003	1	1		7.443,00		420.000			5
Total		7	7	5.076,41	8.546,39	0	1.170.000	0	2	10

- 3. Capaian Kinerja Pencegahan Tahun 2022
 - a) Pembentukan 17 Desa/Kelurahan Bersinar
 - b) Intervensi terhadap 60 keluarga dalam rangka Ketahanan Keluarga di Provinsi Lampung
 - c) Kegiatan pengembangan softskill di SMP dan SMU Sederajat atas 50 siswa dan kegiatan pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti-Narkotika atas 50 remaja

- d) Edukasi kerja sama dan kampanye War on Drugs secara masif
- e) Pencegahan melalui deteksi dini tes urine di lingkungan instansi pemerintah atas 1.633 orang dengan hasil 8 orang positif dan di lingkungan masyarakat ats 67 orang dengan hasil 3 orang positif
- f) Penanganan kawasan rawan Narkoba dengan jumlah kawasan bahaya di tahun 2022 sebanyak 298 kawasan dan kawasan waspada sebanyak 576 kawasan
- g) Penyelenggaraan rehabilitasi di BNN sebanyak 617 orang, lembaga mitra medis sebanyak 65 orang, dan lembaga mitra sosial sebanyak 101 orang.
- h) Pengungkapan 18 kasus dengan 44 tersangka dan 14 di antaranya narapidana
- i) Oekajsabaab Asesmen Terpadu yang dilaksanakan oleh Tim sesmen Terpadu BNNP Lampung dan Jajaran atas 240 orang
- j) Melakukan operasi bersama sebanyak 6 kali yang bekerja sama dengan DJBC Wilayah Sumbagbar, Polres Lampung Utara, Polres Way Kanan, Dinas Perhubungan Lampung Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, Pemkab Lampung Tengah, dan Kodim 0424 Tanggamus
- k) Pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan sebanyak 14 kali yang bekerja sama dengan Lapas Kelas II B Way Kanan, Lapas Kelas II A Kota Bumi, Rutan Kelas II B Kotabumi, Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Lapas Kelas II A Kalianda, Rutan Kelas II B Kota Agung, Lapas Kelas II B Kota Agung, dan Rutan Kelas II B Sukadana

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023 ke Provinsi Lampung sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Lampung, maka terdapat beberapa pokok hal penting atau saran yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi dan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan oleh Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. Komisi III DPR RI meminta para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja, serta akan menindaklanjuti kendala dan usulan kebutuhan yang telah disampaikan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepolisian Daerah Lampung atas pelaksanaan kegiatan kamtibmas dan penanganan kasus di Provinsi Lampung.
- 3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Lampung atas upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan tindak pidana yang telah dilakukan, serta penerapan restorative justice yang baik di Provinsi Lampung.
- 4. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Lampung dalam upaya mengatasi permasalahan over-kapasitas WBP Lapas/Rutan.
- 5. Komisi III DPR RI mendukung Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung dalam upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penanganan perkara di Provinsi Lampung.

6. Komisi III DPR RI mengapresiasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan Narkotika serta pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika di Provinsi Lampung.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Lampung untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023

> PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,

AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom. A-363 ===HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN===